

**HUKUM VASEKTOMI DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA:
ANALISIS KOMPARATIF METODE *ISTINBATH* KEPUTUSAN
MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH
MUHAMMADIYAH**

SKRIPSI

Oleh

Fazrian Arga Buana

NIM. C06216008



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fazrian Arga Buana
NIM : C06216008
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/
Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukum Vasektomi Dalam Program Keluarga
Berencana: Analisis Komparatif Metode *Istinbath*
Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Dan
Majelis Tarjih Muhammadiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Juni 2023
Saya yang menyatakan

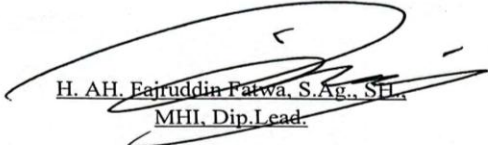


Fazrian Arga Buana
NIM. C06216008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fazrian Arga Buana NIM C06216008 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Juni 2023
Pembimbing



H. AH. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SFL,
MHI, Dip.Lead.

NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Fazrian Arga Buana

NIM : C06216008

telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan salah satu program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Madzhab.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H., M.H.I., Dip. Lead
NIP.197606132003121002

Penguji II



Dr. H. Fajruddin Ali Sabri, S.H.I., MA.
NIP.197804182008011016

Penguji III



Drs. Mohammad Isfirom
NIP.197008112005011002

Penguji IV



Abdul Haris Fitri Anto, S.Psi., M.Si.
NIP.198506242020121003

Surabaya, 10 Agustus 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN Sunan Ampel

Delam

M. Saifullah Musfah, M.Ag.

NIP.196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fazrian Arga Buana

NIM : C06216008

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Perbandingan Mazhab

E-mail address : fazrianarga19@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

HUKUM VASEKTOMI DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA ANALISIS KOMPARATIF

METODE *ISTINBATH* KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH

MUHAMMADIYAH

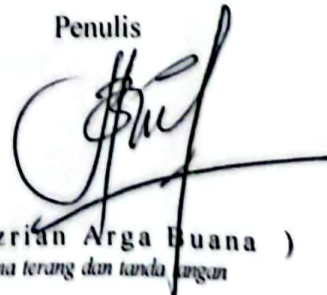
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2023

Penulis



(Fazrian Arga Buana)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Hukum Vasektomi Dalam Program Keluarga Berencana: Analisis Komparatif Metode *Istinbath* Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah” merupakan penelitian yang berusaha menjawab dua rumusan masalah yaitu: 1. Apa metode *Istinbath* yang dipakai dalam keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait vasektomi dalam program keluarga berencana? 2. Bagaimanakah analisis komparatif metode *Istinbath* keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait vasektomi dalam program keluarga berencana?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan secara khusus dari data-data yang bersifat umum. Dalam hal ini menarik kesimpulan bahwa komparasi antara Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih mengenai hukum vasektomi. Secara khusus telah menganalisis data-data terkait dengan hukum vasektomi dari dua pendapat antara Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih yang dipaparkan dan dijelaskan sehingga mendapat data yang konkrit mengenai hukum vasektomi dari dua sudut pandang antara Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih.

Proses penelitian ini menemukan bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam melakukan *istinbath* hukum memiliki metode berbeda. pertama Nahdlatul Ulama melalui lembaga bahtsul masail dalam permasalahan vasektomi menggunakan metode *Ilhaqi* dengan menyamakan permasalahan hukum atau kasus yang belum terjawab dengan kitab atau menyamakan pendapat dengan yang sudah terjadi. Kedua Muhammadiyah melalui lembaga majelis tarjih menggunakan metode *Istislahi* dengan tetap mengacu kepada prinsip *jalbu masalaih wa daf’u mafasid*. Dengan *Manhaj jam’u*.

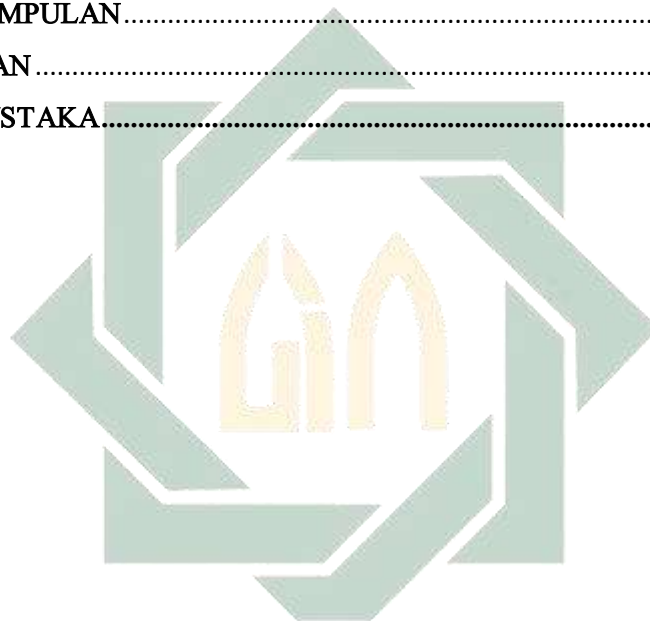
Keputusan *istinbath* vasektomi dalam keluarga berencana menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki persamaan. Pertama keberlakuan hukum yang wajib diikuti para penganut organisasinya, Kedua Metode pembentukan hukum yang digunakan dengan musyawarah. Ketiga hukum vasektomi menurut kedua organisasi ini dihukumi boleh dengan syarat. Perbedaan diantara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terletak pada. Pertama sumber hukum yang digunakan dalam *Istinbath* nya Nahdlatul Ulama selalu merujuk pada kitab-kitab *mazhab*, kemudian melakukan penggalian atas kitab tersebut, bukan menggali Al-Qur’an ataupun Hadis. Sedangkan Muhammadiyah mengambil secara langsung dari Al-Quran dan hadis.

Saran dari penelitian ini pertama, Metode *Istinbath* yang digunakan Nahdlatul Ulama harus dilakukan pembaharuan, metode *Ilhaqi* yang menyamakan hukum suatu kasus atau masalah serupa yang telah dijawab dengan kitab, jauh untuk bisa dikatakan sinkron antara keputusan Mukhtamar dengan dasar yang digunakan mengenai masalah vasektomi ini. Kedua Sebaiknya sebelum melakukan tindakan vasektomi diharapkan perlu mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya dengan matang, Serta diperlukannya persetujuan dari pasangan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kajian Terdahulu	9
F. Kegunaan Penelitian	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II METODE <i>ISTINBATH</i> DALAM HUKUM ISLAM	21
A. <i>Ijtihad</i> dan <i>Istinbath</i> Dalam Hukum Islam	21
B. Macam-Macam Metode <i>Istinbath</i> dalam Islam.....	25
C. Pengertian Vasektomi.....	29
D. Bentuk-Bentuk Vasektomi	31
BAB III METODE <i>ISTINBATH</i> YANG DIGUNAKAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TERHADAP HUKUM VASEKTOMI	33
A. Profil Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	33
B. Metode <i>Istinbath</i> Bahtsul Masail	35
C. Vasektomi Menurut Bahtsul Masail.....	40
D. Profil Majelis Tarjih Muhammadiyah	45
E. Metode <i>Istinbath</i> Majelis Tarjih.....	47
F. Vasektomi Menurut Majelis Tarjih	50

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF METODE <i>ISTINBATH</i> KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH	56
A. Persamaan Metode <i>Istinbath</i> yang Digunakan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Dalam Hukum Vasektomi	56
B. Perbedaan Metode <i>Istinbath</i> Yang Digunakan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Dalam Menghukumi Vasektomi	58
BAB V PENUTUP	67
A. KESIMPULAN	67
B. SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA	69



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangannya penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun. Laporan Badan Pusat Statistik dalam hasil surveinya. Dari data yang diperoleh BPS terlihat adanya angka kenaikan signifikan dari tahun ke tahun. Penduduk Indonesia diangka 270,2 juta jiwa pada tahun 2020.¹ Angka ini tentu mengalami peningkatan, karena pada 10 tahun sebelumnya, didapati penduduk Indonesia diangka 32,56 juta jiwa, pada tahun 2010.²

Badan Pusat Statistik juga mencatat, setidaknya laju perkembangan masyarakat mencapai 1,25 pertahunnya.³ Fenomena tingginya perkembangan jumlah penduduk Indonesia sekaligus menjadikan Indonesia menempati urutan keempat dari peringkat kepadatan penduduk negara di dunia.⁴

Terbaru dan terus berjalan pada 2023, India sebagai negara dengan penduduk terpadat diangka 1,428 milyar, dibawahnya China dengan jumlah penduduk 1,425 milyar jiwa. Amerika Serikat menduduki posisi ketiga diangka 339 juta jiwa, sedangkan dengan 227 juta jiwa posisi keempat diduduki Indonesia.⁵

Indonesia sebagai negara dengan jumlah angka kependudukan yang tinggi, fakta ini mengundang sekelumit permasalahan bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya terletak pada distribusi sumber daya. Artinya,

¹Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), 21 Januari 2021.

²Ibid.

³Ibid.

⁴Pew Research Center, 17 Juni 2019.

⁵<https://worldpopulationreview-com>. Diakses pada 18 juni 2023

semakin banyak manusia yang menempati suatu daerah berimplikasi terhadap banyaknya kebutuhan dan konsumsi terhadap sumber daya.

Banyaknya jumlah penduduk meniscayakan kebutuhan dan konsumsi terhadap sumber daya meningkat, sementara ketersediaan dan pemakaian terhadap sumber daya terus berkurang. Jika saja fenomena ini tidak segera dicari solusinya, tentu fenomena ini membawa petaka berupa krisis besar-besaran. Mengingat sumber daya yang ada sangat terbatas, yang kemudian dipaksa memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan Alternatif yang dipilih oleh pemerintah untuk mengendalikan laju perkembangan jumlah penduduk Indonesia, melalui program keluarga berencana. Pemerintah mencanangkan Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, melalui Pengesahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992.⁶ secara khusus dimaksudkan menjadi basis regulasi program KB. Membangun komitmen menuju keluarga bahagia dan sejahtera yang merupakan isi dari Undang-Undang ini ialah mengajak semua masyarakat Indonesia.⁷

Program Keluarga Berencana yang dimunculkan oleh pemerintah sontak mendapat sorotan akut dari dua Ormas besar Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah. Pada forum Mukhtamar di Krapyak Yogyakarta ke 28 pada 25-28 Nopember 1989. di ponpes Al-Munawir yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama diputuskan jika mengatur jumlah angka kelahiran

⁶ Sarwono Prawirohardjo, *Ilmu Kebidanan*, (Jakarta: YBP-SP, 2005), 25.

⁷ Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera, (Jakarta: BKKBN, 2010), 19.

tidak diperkenankan dengan cara dan bentuk apapun. Dengan catatan jika pengaturan tersebut sampai menghilangkan fungsi berketurunan secara mutlak. Kendati demikian, mengatur jumlah angka kelahiran dengan maksud sterilisasi di sini diperkenankan jika pada ranah praktiknya tidak sampai menghilangkan fungsi berketurunan, serta tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh.

Muhammadiyah di lain sisi melalui forum Majelis Tarjih menyimpulkan beberapa hal. Di antaranya ialah 1) Keberlangsungan perkawinan dalam Islam dimaksudkan untuk mendapatkan keturunan; 2) Ajaran Islam menganjurkan untuk memperbanyak keturunan; 3) Islam mewajibkan pemeluknya untuk menjaga keturunan agar tidak menelantarkannya, sehingga ia menjadi tanggungan orang lain.

Majelis Tarjih Muhammadiyah melalui pertimbangan di atas, kemudian menetapkan suatu keputusan hukum. Pertama, pencegahan terhadap kehamilan pada dasarnya berkontradiksi dengan ajaran Islam. Tidak terkecuali program pemerintah melalui program Keluarga Berencana bermaksud untuk mencegah kehamilan. Kedua, dalam kondisi mendesak, mencegah kehamilan diizinkan hanya perlu dengan syarat persetujuan suami-istri, serta sama sekali tidak mengakibatkan kemudlaratan, baik jasmani ataupun rohani.⁸

Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah dalam memutuskan perkara vasektomi dalam program Keluarga Berencana, keduanya sama-sama tidak

⁸ Hasil Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

menyertakan metode *istinbath* yang digunakan dalam mempersoalkan perkara vasektomi. Padahal, seperti masyhur diketahui, dalam menyoal suatu perkara hukum, penggunaan metode *istinbath* menjadi hal yang vital dan fundamental. Sebab, kejelasan metode *istinbath* berimplikasi terhadap kejelasan hasil keputusan hukum. Jika saja metode *istinbath* yang digunakan tidak jelas ataupun samar-samar, tentu hal ini berpotensi menghasilkan suatu produk hukum yang tidak kalah samar ataupun tidak jelas seperti halnya penggunaan metode *istinbath* tadi.

Syekh Ali Jumuah pernah menyinggung mengenai keketatan kejelasan penggunaan metode dalam menggali hukum Islam. Beliau menjelaskan jika seseorang memfatwakan hukum tanpa ada kejelasan metode yang dipakainya, maka ia termasuk hasil hukumnya telah menyesatkan manusia.⁹ Metode *istinbath* dalam hukum Islam di lain sisi mempunyai suatu tuntutan dalam kejelasan penggunaannya. Sebab, dalam tradisi hukum Islam, penggunaan suatu metode *istinbath* mempunyai aturan main yang tidak bisa sembarangan diaplikasikan. Salah satu aturan main dalam penggunaan metode *istinbath* ialah kredibilitas suatu metode *istinbath*. Itulah sebabnya, dalam proses menelusuri suatu perkara hukum, penggunaan metode *istinbath* haruslah kredibel, bisa dipertanggung jawabkan, serta diakui oleh kalangan ulama.¹⁰

⁹ <https://islam.nu.or.id/post/read/107045/cara-mengetahui-illat-hukum> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

¹⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 163.

Suatu hasil produk hukum tentu semestinya keluar dari metode *istinbath* yang kredibel serta diakui oleh kalangan ulama. Jika tidak, tentu produk hukum di sini akan menimbulkan suatu masalah, serta dikhawatirkan melenceng dari suatu tujuan syariah. Di mana tujuan syariah di sini bermaksud untuk menjadikan suatu produk hukum menjadi rahmatan lil 'alamin, yang terimplementasikan dalam lima prinsip pokok berupa *hifdz al-din*, *hifdz al-'aql*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-mal*, serta *hifdz al-nasab*.¹¹

Dari beberapa pertimbangan di atas, dalam penelitian ini dirasa perlu untuk melakukan kajian secara mendalam yang berusaha untuk mengungkap kejelasan metode *istinbath* yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada acara Muktamar dan Majelis Tarjih dalam menyoal perkara hukum vasektomi. Tujuannya tidak lain untuk menerangkan sesuatu yang samar seputar metode *istinbath*, serta mengafirmasi jika penggunaan metode *istinbath* yang dipakai oleh dua Ormas Islam ini kredibel, serta bisa dipertanggung jawabkan. Tidak terkecuali produk hukum yang dihasilkan oleh kedua Ormas Islam ini juga tidak kalah kredibelnya persis seperti metode *istinbath* yang dipakainya.

Pencegahan kehamilan dalam keluarga memiliki beberapa pilihan diantaranya bisa melalui perempuan maupun laki-laki. Program KB yang familiar dikalangan masyarakat luas antaranya, melalui suntik implan, meminum pil KB, sampai dengan pengangkatan rahim. Sedangkan pada laki-

¹¹ Zuhri Humaidi, "HAM Dan Problematika Penegakannya Perspektif Maqashid al-Shari'ah: Prospek dan Tantangan", *Empirisme: Jurnal IAIN Kediri*, Vol. 25, No. 2, 2016, 151. Lihat juga A. Musthofa Bisri dkk, *Islam Nusantara Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, (Bandung: Mizan, 2015), 203.

laki bisa menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan, ataupun melakukan vasektomi.

Efektifitas dapat dilihat dari masih dianggap tabunya dikalangan laki-laki, kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap program ini, menjadikan vasektomi kurang diminati dikalangan laki-laki, mengakibatkan laki-laki cenderung menakutkan kesehatan pasca melakukan vasektomi, justru hampir mayoritas wanita yang menjalankan program pencegahan kehamilan, terbukti angka vasektomi. Merujuk data pelayanan keluarga berencana vasektomi per juni tahun 2023 dengan target yang ditetapkan 5,33 persen. Namun dalam pencapaian kesertaan keluarga berencana hanya sebesar 2,48 persen, data yang dihimpun SIGA BKKBN 2022.¹²

Latar belakang dirumuskan sebagaimana dijelaskan diatas, penelitian ini perlu dilakukan pengkajian lebih dalam. Di mana penelitian ini secara intensif dikhususkan untuk membahas perihal penggunaan metode *istinbath* yang dipakai oleh lembaga Batzul Masail Nahdlatul Ulama dan lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menyoal perkara vasektomi dalam program keluarga berencana. Dari sinilah, penelitian ini akan membahas suatu fokus penelitian denan judul "Hukum Vasektomi Dalam Program Keluarga Berencana, Analisis Komparatif Metode *Istinbath* Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah".

¹² <https://www.bkkbn.go.id/berita-kepesertaan-masih-rendah-bkkbn-dorong-pria-ber-kb>, di akses 19-06-2023.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sebagai bentuk langkah untuk mengawali dan mengetahui masalah tertentu dalam suatu objek tertentu atau situasi tertentu dapat diketahui masalahnya melalui identifikasi masalah, dari penjelasan latar belakang dapat diketahui serta dikategorikan beberapa masalah, yakni sebagai berikut:

1. Perkembangan penduduk yang mengakibatkan kepadatan penduduk
2. Banyaknya angka pengangguran karena banyaknya angka kelahiran
3. Keputusan pemerintah dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 perihal Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera .
4. Pemahaman vasektomi bagi laki-laki dalam berkeluarga
5. Sosialisasi vasektomi dikalangan laki-laki
6. Ketidaktahuan semua warga nahdliyin dengan adanya hasil Mukhtar Nahdlatul Ulama tentang vasektomi
7. Ketidaktahuan masyarakat muhamadiyah dengan adanya hasil Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengatur tentang vasektomi
8. Hasil keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.
9. Pandangan dan kesepakatan ulama tentang hukum vasektomi
10. Metode *istinbath* yang digunakan dalam keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait vasektomi dalam program keluarga berencana.

11. Analisis komparatif metode *istinbath* keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait vasektomi dalam program keluarga berencana.

Tujuan dari indentifikasi masalah di atas, agar masalah dapat dikaji secara mendalam dan evaktif, agar tidak menimbulkan kebingungan dilakukan pmembatasan masalah yakni:

1. Metode *istinbath* yang digunakan dalam keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait vasektomi dalam program keluarga berencana.
2. Analisis komparatif metode *istinbath* keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait vasektomi dalam program keluarga berencana.

C. Rumusan Masalah

Penetapan identifikasi dan batasan masalah seperti tertulis pada pembahasan di atas, maka dalam penulisan karya ilmiah ini memformulasikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa metode *Istinbath* yang dipakai dalam keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait vasektomi dalam program keluarga berencana?
2. Bagaimana analisis komparatif metode *Istinbath* keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait vasektomi dalam program keluarga berencana?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menghasilkan yang akan diwujudkan dalam sebuah penelitian supaya tidak keluar dari masalah yang di teliti:

Merujuk rumusan masalah di atas, penulisan ini beberapa tujuan yakni:

1. Memahami metode *istinbath* apa saja yang digunakan dalam keputusan Batzul Masail Nahdlatul Ulama dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait vasektomi dalam program keluarga berencana.
2. Menganalisis komparatif metode *istinbath* keputusan Batzul Masail Nahdlatul Ulama dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah menyangkut vasektomi pada program keluarga berencana.

E. Kajian Terdahulu

Kajian Terdahulu sebagai gambaran singkat mengenai analisis serta penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan berkaitan permasalahan yang akan diteliti, bisa dipahami dalam penelitian yang sedang disusun belum pernah dibuat ataupun duplikasi dari penelitian yang sudah ada.

Penelitian yang sedang disusun dalam kajian pustakanya memiliki beberapa Literatur yang berhubungan antara lain:

1. Skripsi Zaki Mubarak Tahun 2015 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “Vasektomi Dalam Perspektif Hukum Islam Analisis Metode Istinbath Hukum Islam Terhadap Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama Tahun 1989 Tentang Vasektomi”. berisikan berusaha menjelaskan dua

pertanyaan fundamental. Pertama, bagaimana keputusan hasil Mukhtar Nahdlatul Ulama pada tahun 1989 terkait vasektomi? Kedua, metode Istimbath apakah yang digunakan dalam forum Mukhtar Nahdlatul Ulama pada tahun 1989 dalam memutuskan perkara hukum tentang vasektomi?¹³ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Zaki Mubarak dengan penelitian ini terletak pada objek pembahasan yang sama-sama mengkaji metode Istimbath yang dilakukan pada forum Mukhtar NU tahun 1989 terkait hukum vasektomi. Sedangkan perbedaan yang terkandung antara penelitian Zaki Mubarak dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan, di mana dalam penelitian ini berusaha mengkaji analisis komparasi metode Istimbath hukum Mukhtar NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait hukum vasektomi.

2. Skripsi Siti Masitoh tahun 2016 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “Sterilisasi Dalam Keluarga Berencana (Analisis Komparatif antara Fatwa MUI Tahun 2012 dan NU Tahun 1989)”. Skripsi ini berusaha untuk menjawab bagaimana keputusan fatwa MUI dan NU terkait sterilisasi dalam mengimplementasikan program KB.¹⁴ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Masitoh dengan penelitian ini

¹³Zaki Mubarak, Vasektomi Dalam Perspektif Hukum Islam Analisis Metode Istimbath Hukum Islam Terhadap Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama Tahun 1989 Tentang Vasektomi, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Ahwal al-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011, 7.

¹⁴Siti Masitoh, Sterilisasi Dalam Keluarga Berencana Analisis Komparatif Antara Fatwa MUI Tahun 2016 dan NU 1989”, Skripsi Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, 8.

terletak pada objek pembahasan yang sama-sama mengkaji metode Istimbath yang dilakukan pada forum Mukhtar NU tahun 1989 terkait hukum vasektomi. Sedangkan perbedaan yang terkandung antara penelitian Siti Masitoh dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan, di mana dalam penelitian ini berusaha mengkaji komparasi metode Istimbath hukum Mukhtar NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait hukum vasektomi.

3. Jurnal Solehuddin Harahap Tahun 2017 Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian yang berjudul “Hukum Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Pernikahan”. Jurnal ini membahas mengenai hukum vasektomi dalam keluarga berencana.¹⁵ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Solehuddin Harahap dengan peneliti terletak pada objek pembahasan yang sama-sama mengkaji terkait vasektomi. Sedangkan perbedaan yang terkandung antara penelitian Solehuddin Harahap dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan, di mana dalam penelitian ini berusaha mengkaji komparasi metode Istimbath hukum Mukhtar NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait hukum vasektomi.
4. Jurnal Muh Nasrul Hanasir dan Supardin Tahun 2020 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi Dalam Pandangan Hukum Islam”. Jurnal ini mengkaji terkait pandangan hukum Islam terhadap praktik vasektomi di

¹⁵Solehuddin Harahap, Hukum Vasektomi Dalam Keluarga Berencana, Jurnal Hukumah Volume 01, Nomor 1, 2017, 1.

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.¹⁶

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nasrul dan Supardin dengan penelitian ini terletak pada objek pembahasannya yang sama-sama mengkaji terkait vasektomi. Sedangkan perbedaan yang terkandung antara penelitian Nasrul dan Supardin dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan, di mana dalam penelitian ini berusaha mengkaji komparasi metode Istimbath hukum Mukhtar NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait hukum vasektomi.

5. Tesis Siti Rochmah Tahun 2018 Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Penggunaan Vasektomi Dan Tubektomi Perspektif Medis Dan Maqasid Al-Syariah”. Tesis ini berusaha untuk meneliti vasektomi dalam perspektif medis serta validitas hukum vasektomi, yang kemudian dianalisis menggunakan maqashid al-syari'ah.¹⁷ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Rochmah dengan peneliti terletak pada objek pembahasan yang sama-sama mengkaji terkait hukum vasektomi. Sedangkan perbedaan yang terkandung antara penelitian Siti Rochmah dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan, di mana dalam penelitian ini berusaha mengkaji komparasi metode Istimbath hukum Mukhtar NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait hukum vasektomi.

¹⁶ Muh Nasrul Hanasir dan Supardin, “Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi Dalam Pandangan Hukum Islam”, Jurnal QadauNa, Volume 1, Nomor 2, 2020, 60.

¹⁷ Siti Rochmah, Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Media dan Maqashid al-Syari'ah, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, 6.

Dari paparan beberapa penelitian sebelumnya cukup jelas tidak ada satupun yang mengkaji metode *istinbath* hukum Mukhtar NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait hukum vasektomi dalam keluarga berencana. Oleh karena itulah, penelitian ini berusaha mengkaji berdasarkan duduk perkara yang diangkat. Tujuannya agar dapat melahirkan beberapa dimensi pemikiran, pengetahuan, serta wawasan baru.

F. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana penelitian ini bertujuan, melakukan penelitian hingga dapat diperoleh kebermanfaatan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, paling tidak bermanfaat sebagai tambahan wawasan dan bahan informasi. Pertama, wawasan dan bahan informasi seputar metode *istinbath* yang digunakan dalam keputusan Batzul Masail Nahdlatul Ulama dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait vasektomi dalam program keluarga berencana. Kedua, wawasan dan bahan informasi seputar beberapa faktor yang melatar belakangi keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait vasektomi dalam program keluarga berencana. Ketiga, wawasan dan informasi seputar analisis komparatif metode *Istinbath* keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait vasektomi dalam program keluarga berencana.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian dimungkinkan bisa menjadi rujukan bagi penelitian setelahnya. ataupun, diharapkan dari hasil penelitian ini bisa dijadikan dasar bisa juga masyarakat menjadikannya sebagai acuan untuk mengetahui keputusan hukum dan metode *istinbath* terkait vasektomi dalam program keluarga berencana.

G. Definisi Operasional

Agar mudah untuk memahami suatu pembahasan suatu penelitian, definisi oprasional sebagai pembatas pengetian yang digunakan untuk pedoman. Judul tulisan ini adalah “Hukum Vasektomi Dalam Program Keluarga Berencana: Analisis Komparatif Metode Istinbath Keputusan Batzul Masail Nahdlatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah”, perlu penjelasan istilah sebagai berikut:

1. Metode *istinbath* dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penggalian hukum yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.
2. Nahdlatul Ulama penulisan karya ilmiah ini dimaksudkan kepada hasil keputusan muktamar Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan pada tahun 1989 dan mengeluarkan hasil Bahtsul Masail terkait keluarga berencana, khususnya untuk operasi vasektomi.
3. Muhammadiyah dalam penulisan karya ilmiah ini merujuk pada hasil putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait vasektomi dalam ranah program Keluarga Berencana.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya ilmiah memperoleh data dengan tujuan serta kegunaan. dalam proses penulisan ini menggunakan jenis penelitian pustaka, proses penelusuran literatur dilakukan serta sumber-sumber yang didapat, buku, jurnal dengan menyesuaikan penelitian ini. .

Langkah –langkah yang dilakukan dalam Metode penelitian ini yakni:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Lexy J Moleong penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang diamati disebut sebagai penelitian kualitatif.¹⁸

Adapun pendekatan kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendekatan yang digunakan, sebagai penjelasan penelitian kepustakaan di sini ialah buku-buku, jurnal dan skripsi, serta bahan-bahan lain yang bisa memberikan informasi pembahasan penelitian lainnya yang bersifat literatur. Adanya *library research* memiliki tujuan menguatkan data-data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kepenulisan ini menggunakan metode kepustakaan. Dalam penelitian ini menghimpun beberapa literatur

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 12.

ilmiah, dimulai dari sumber primer, lalu pada sumber sekunder. Kemudian, data yang di dapat akan diolah dengan metode komparatif.

Data yang digunakan berupa literatur yang berhubungan dengan hukum vasektomi dalam keluarga berencana, Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait vasektomi dalam program keluarga berencana.

Penggunaan metode penelitian berupa kutipan dan tulisan pencarian data berasal dari buku, jurnal yang berhubungan, termasuk pendapat ahli hukum Islam. Dengan mengutip dan menganalisis beberapa literatur yang berhubungan sebagai media pengumpulan data.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber data penelitian ini yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber atau data yang diambil langsung dari subjek penelitian, disebut sebagai sumber primer, Penelitian kepustakaan yang disebut sebagai data awal merupakan bahan pustaka utama dalam penelitian ini.

Sumber data primer pada penelitian ini terdiri dari:

- 1) Hasil Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama terkait vasektomi dalam program keluarga berencana.¹⁹

¹⁹Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama Ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410 H/25-28 November 1989 M.

- 2) Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait vasektomi dalam program keluarga berencana.²⁰

b. Sumber Sekunder

Sumber pendukung dari buku atau literatur yang berkiatan disebut sebagai sumber sekunder. Sumber data sekunder meliputi beberapa hasil karya tulis ilmiah, di antaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Rista Laily Prestyana dan Gandhung Fajar Panjalu, “Pembatasan Keturunan (*Tahdid Al-Nash*) (Studi Komparasi Fatwa MUI dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif *Maqasid Syariah*)”. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 6, Nomor 2, 2017.²¹
- 2) Zuhri Humaidi, “HAM Dan Problematika Penegakannya Perspektif Maqashid al-Shari’ah: Prospek Dan Tantangan”. *Empirisme: Jurnal IAIN Kediri* Volume 25, Nomor 2, 2016.²²
- 3) Satria Efendi, “Ushul Fiqh”. Buku terbitan Prenada Media, Jakarta, 2005.²³
- 4) Zohra Andi Baso dan Judy Rahardjo, “Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan”. Buku terbitan Pustaka Pelajar 1999.²⁴

²⁰ Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, “*Tanya Jawab Agama I*”, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Pers Suara Muhammadiyah, 2003).

²¹ Rista Laily Prestyana dan Gandhung Fajar Panjalu, “*Pembatasan Keturunan (Tahdid al-Nash) (Studi Komparasi Fatwa MUI dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqasid Syariah)*”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2, 2017.

²² Zuhri Humaidi, “*HAM Dan Problematika Penegakannya Perspektif Maqashid al-Shari’ah: Prospek Dan Tantangan*”, *Empirisme: Jurnal IAIN Kediri*, Vol. 25 No. 25, 2016.

²³ Satria Efendi, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Prenada Media, 2005).

²⁴ Zohra Andi Baso dan Judy Rahardjo, “*Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

- 5) Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera.²⁵

4. Teknik Pengelolaan Data

Adapun teknik pengelolaan data yang digunakan adalah untuk memudahkan dalam menganalisis data dalam penelitian ini yaitu:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan data-data yang telah terkumpul, memilih dan memilih data yang meliputi kesesuaian, keserasian, keaslian dan kejelasan serta relevansi yang berkaitan dengan masalah.²⁶ Teknik ini digunakan penulis untuk mengecek kelengkapan data yang telah diperoleh dan akan digunakan sebagai sumber studi dokumentasi.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam rangka suatu metode sistematis yang yang direncanakan, sehingga dihasilkan bahan untuk merumuskann suatu uraian.²⁷
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lebih lanjut terhadap hasil penyuntingan dan pengorganisasian data yang diperoleh dari sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan argumen lain untuk memperoleh kesimpulan.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan diolah, selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara mendalam. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif. Data penelitian

²⁵Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera.

²⁶Chalid Narbuko, dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

²⁷Chalid Narbuko, dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.

²⁸*Ibid.*,195.

diklasifikasikan secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman yang komprehensif.²⁹ Analisis dalam kegiatan ini adalah menganalisis data yang dikumpulkan dari informan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan semua informan. Metode perbandingannya adalah dengan membandingkan satu objek dengan objek lainnya.³⁰

I. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan permasalahan dibahas, maka akan dipaparkan sistematika pembahasan agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab pertama yang akan berisi pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas terkait latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas perihal ijihad dan *istinbath* dalam hukum Islam, metode-metode *istinbath* yang dipakai dalam hukum Islam, serta metode ijihad yang digunakan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Bab ketiga akan memuat pembahasan vasektomi dalam keluarga berencana menurut Mukhtar Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pada bab ini akan dibicarakan perihal hasil keputusan *istinbath* Mukhtar Nahdlatul Ulama dan hasil keputusan Majelis Tarjih

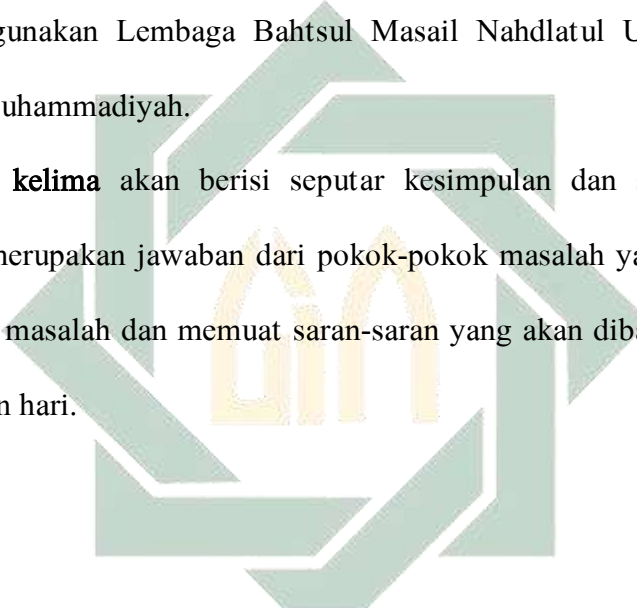
²⁹Moh. Nazdir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indah, 2003), 62.

³⁰Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 57.

Muhammadiyah dalam membicarakan terkait vasektomi dalam Keluarga Berencana.

Bab keempat berisi tentang analisis komparatif metode *istinbath* hukum vasektomi dalam keluarga berencana menurut Mukhtamar Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pada bab ini, pembahasan dibagi menjadi dua topik utama, yaitu persamaan dan perbedaan metode *istinbath* yang digunakan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Bab kelima akan berisi seputar kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri merupakan jawaban dari pokok-pokok masalah yang terdapat dalam rumusan masalah dan memuat saran-saran yang akan dibahas lebih lanjut di kemudian hari.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

METODE *ISTINBATH* DALAM HUKUM ISLAM

A. *Ijtihad* dan *Istinbath* Dalam Hukum Islam

Pendapat beberapa tokoh diantaranya Wahbah al-Zuhaili mengungkapkan melakukan *Istinbath* hukum syariat melalui dalil-dalil syariat secara terperinci.³¹

Sedangkan *Ijtihad* diartikan istilah mengenai mengerahkan segala upaya dan usaha dalam pekerjaan, namun usaha ini tidak dikategorikan jika tidak terdapat beban dan kesungguhan. Maka belum dikategorikan berusaha *Ijtihad* membawa batu kecil, bisa dikatakan sebagai usaha yang keras untuk membawa batu besar, Pengertian ini dikemukakan oleh Imam al-Gazali. Dikalangan ulama terkemuka istilah lafaz ini secara khusus, dimaknai dalam rangka mencari pengetahuan hukum syariat melakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam melakukan pencarian untuk memperoleh *ijtihad* sempurna memerlukan segenap usaha, hingga terasa usaha yang dilakukan tidak mendapatkan pencarian lagi.³²

Disiplin ushul fikih mengenal istilah *Istinbath* hukum secara *masyhur* dan sering dijumpai dalam mempelajarinya. Sedangkan “menentukan menciptakan” pengertian secara etimologi *Istinbath*. sebagai proses untuk menetapkan hukum yang ditempuh oleh para *mujtahid* melalui

³¹Wahbah al-Zuhaili, al-Wajiz fi ushul al-Fiqh, (Bairut: dar al-fikr al-Mu'ashir, 1999), 231.

³²Abu Hamid Al-Ghazali, al-Mustasfa min Ilmi al-Ushul, ditahqiq dan diterjemahkan kedalam bahasa inggris oleh Ahmad Zaki hamad, (Riyadh KSA: Dar al-Maiman linasr wa al-tauzi', tt) 640.

Ijtihad.³³ sedangkan secara etimologi kata hukum mempunyai arti “Putusan atau ketetapan.”³⁴ Dalam literatur Indonesia terdapat dikamus mengartikan sebagai, ketentuan, kaidah, dan suatu peraturan.³⁵ Pengertian lain secara terminologi mengartikan hukum sebagai, “peraturan-peraturan dan ketentuan yang menyangkut kehidupan berlandaskan syariat Islam.”³⁶

Kata *Istinbath* asal katanya merujuk *an-nabt*, bentuk masdar dari *Nabata Yanbutu-Nab'an*, diartikan sebagai air yang keluar dari dalam sumur pertama kali digali, diperoleh pengertian secara etimologi. Selaras dengan itu asal kata *Istinbath* digunakan dalam arti *Al-Istikhraj* mengeluarkan yakni mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas, hal ini merupakan menurut Haitsam Hilal.³⁷

Hingga diperoleh makna mengeluarkan *nash* Al-Quran dan Hadis secara terminologis. Berkenaan perihal yang tidak mudah dan perlu dengan menggunakan kekuatan nalar dan kekuatan yang maksimal. Namun masih perlu adanya pengertian *Istinbath* secara khusus karena makna yang diperoleh masih secara umum. Menjadikan ulama fikih dan ulama yang ahli di bidang *Istinbath*, dapat melakukannya. Dengan adanya hal tersebut harus ada pembatasan di wilayah fikih merujuk pengertian secara terminologis,

³³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progressif), 1379.

³⁴ *Ibid*, 286- 245.

³⁵ G. Setya Nugraha, *Kamus Bahasa Indonesia*, 245.

³⁶ *Ibid*, 246.

³⁷ Totok Jumanoro, Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010) 67.

dapat dipahami *Istinbath* sebagai upaya dalam memperoleh produk hukum dari *nash* Al-Quran dan Hadis melalui jalan *Ijtihad*.³⁸

Istinbath harus dilakukan Dengan menggunakan kaidah-kaidah ushuliyah sebagai pedoman operasional untuk menjelaskan nash-nash syariy berlandaskan hukum Islam, sebagai isyarat istilah *Ijtihad*. Dapat dipahami bahwa *Istinbath* mempunyai makna suatu upaya menemukan hukum-hukum syara dari nash Al-Quran dan Hadis, ditempuh dengan cara mengeurkn kemampuan logika dan pemikiran. Secara garis besar terlihat ada persamaan antara *Istinbath* dan *Ijtihad*. Kendati demikian pada hakekatnya keduanya memiliki perbedaan. *Ijtihad* mempunyai ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan *Istinbath*, hal itu dikarenakan *Istinbath* merupakan kerangka kerja *Ijtihad*. Nash Al-Quran dan Hadis sebagai fokus *Istinbsth*. Sedangkan *Ijtihad* melalui metode qiyas, *Istishab*, dan *Istislah* seta dalil rasional lainnya, dalam melakukan penggalian serta perumusan hukum.³⁹

Bentuk *Ijtihad* al-Syatibi Pengertian *ijtihad* dalam pandangan al-Syatibi:

الجتهد هو إستفراغ اجلهد وبذل غاية ٢٨ الوسع يف إدراك الأحكام الشريعة

Artinya: Ijtihad adalah pengerahan kesungguhan dengan usaha yang optimal dalam menggali hukum syarak.

Batasan secara istilah yang dikemukakan oleh al-Syatibi tampaknya mengharuskan adanya usaha maksimal mujtahid, akan tetapi seorang

³⁸Muhammad Syukri Albani Nasution. Filsafat Hukum Islam (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012)155.

³⁹Ibid,157.

mujtahid tidak mesti menanggung beban psikologis dengan perasaan lemahnya kemampuan yang dimiliki. Terhadap manusia, apapun usaha yang dilakukannya tetap tidak berarti kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 286;

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

*Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.*⁴⁰

Pendapat al-Syatibi *ijtihad* dilihat dari prosesnya bisa dibagi dalam dua bentuk, pertama *ijtihad istinbati* yaitu upaya untuk meneliti 'illat yang dikandung oleh nash, kedua *ijtihad tatbiqi* yaitu upaya untuk meneliti suatu masalah dimana hukum hendak diidentifikasi dan diterapkan sesuai dengan ide yang dikandung oleh nash, *ijtihad* kedua ini disebut juga *tahqîq al-Manât*.⁴¹ Dengan adanya dua bentuk *Ijtihad* menurut Al-Syatibi bisa menyerderhanakan pemahaman dalam memahami mekanisme *ijtihad*. Dalam Bentuk *Ijtihad istinbati* fokus perhatian seorang mujtahid terletak pada upaya penggalian ide-ide yang dikandung oleh nash yang abstrak. Dibentuk yang kedua ini *ijtihad tatbiqi* penerapan ide-ide oleh seorang mujtahid yang abstrak pada problematika yang terjadi secara kongkrit. Dengan itu terdapat perbedaan pada objek kajiannya, *ijtihad istinbati* objeknya nash, sedangkan, *ijtihad tatbiqi* objeknya manusia sebagai pelaku hukum, merujuk pada dinamika perubahan dan perkembangan yang dialami.

⁴⁰Departemen Agama RI., al-Quran dan Terjemahnya, 72.

⁴¹Syatibi, al-Muwafaqât fî Ushûl alSyari'ah, Jilid 4 (Cairo: t.th.), 89

Al- Syatibi mengistilahkan sebagai Ijtihad yang tidak akan berhenti sampai zaman akhir, hal itu sesuai dengan bentuk *ijtihād tatbīqī* sebagai upaya sosialisasi serta penerapan ide-ide *nash* pada kehidupan manusia yang selalu berkembang dan berubah.⁴²

Dapat dilihat diantara keduanya memiliki mekanisme yang saling memiliki hubungan yang saling memerlukan. Dalam pelaksanaan kedua *ijtihād* memegang peranan yang amat penting karena pengetahuan tentang esensi dan ide umum suatu *nash* selalu menjadi tolak ukur untuk menerapkan hukum. Kesalahan dalam menetapkan ideayat akan melahirkan kesalahan juga dalam melihat permasalahan-permasalahan baru serta penerapan hukumnya, dapat dipahami *ijtihād tatbīqī* yang disebut *tahqīq al-Manāt* harus dikaitkan dengan *takhrīj al-Manāt* dan *tanqīh al-Manāt* sebagai *ijtihād istinbāṭī*.

B. Macam-Macam Metode *Istinbath* dalam Islam

Istinbath hukum Islam memiliki beberapa metode yang digunakan, para ulama klasik dan para tokoh menggunakan *istinbath* hukum yang kemudian menjadi fokus kajian dalam tulisan ini, membahas problematika hukum Islam. Yang Pada konsep dasarnya berangkat dari realitas masyarakat selalu diimbangi dengan pengembangan pola *istinbath* hukumnya, hal itu berhubungan dengan perjalanan hukum dan hal ihwal yang berkaitan dengan itu (*At-Târikh At-Tasyri'*). Pemakluman hal demikian karena Penerapan nilai-nilai etis yang amat dianjurkan dalam ajaran Islam sebagai bentuk lain

⁴² Syatibi, al-Muwafaqât fî Ushûl alSyari'ah, Jilid 4 (Cairo: t.th.), 89.

dari Penemuan hukum sesuai konteks dan realitas. Keharmonisan manusia dalam menjalani kehidupan secara berkelompok masyarakat tertentu, akibat imbas dari suatu produk hukum yang dapat terintegrasi dengan nilai dan etika. dengan itu demi menghasilkan sesuatu produk yang relevan dengan konteksnya, tidak sedikit para ulama menganjurkan keharusan untuk melakukan perkawinan antara teks dan konteks dalam proses *istinbath* hukum, hingga bisa diterima oleh kalangan khalayak dengan baik.⁴³

Empat mazhab memiliki metode *Istinbath* hukum dalam hal ini mayoritas ulama ushul dari kalangan empat mazhab bersepakat mendasarkan *istinbath* hukum berdasarkan al-Quran, Hadis, dan Ijma. Tetapi dalam menggunakan menggunakan metode *istinbath* hukum ketika al-Quran, Hadis, dan Ijma. Tidak mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan yang dihadapi sesuai zaman. Sebagaimana berikut:

1. Metode *Istinbath* Hanafiyah

Kalangan Hanafiyah *Istinbath* hukum yang digunakan secara umum banyak mengemukakan problematika baru ataupun yang belum terjadi, dalam hal *Taqlid*, dalam merespon orang yang mengikuti pendangannya beliau tidak membenarkan tanpa mengetahui dasar atau dalil yang digunakan dalam *ijtihad*. Sangat pendulinya beliau dengan hal ini hingga menyampaikan, “tidak halal bagi seorang yang hendak memberikan

⁴³ Abu Yasid, Logika Hukum, Cet. 1, (Yogyakarta: Saufa, 2016), 131.

fatwa dengan perkataanku, tanpa ia mengetahui terlebih dahulu dari mana perkataanku itu berasal”⁴⁴.

Peran akal dalam proses penggalian hukumnya sangat terkemuka di sampiakan Abu Hanifah sebagai perumusny, Dikenal dengan (*ah lar-ra'yu*). secara keseluruhan dan sistematis, metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh kalangan Hanafiyah adalah Sebagaimana berikut:

- 1) Al-Qur'an;
- 2) Al-Sunnah (Hadis);
- 3) Al-Aqwal as-Shahabah;
- 4) Al-Qiyas;
- 5) Al-Istihsan;
- 6) Al-'Urf.⁴⁵

2. Metode *Istinbath* Malikiyah

Kalangan Malikiyah menggunakan metode *Istinbath* hukum yang dasar hukum dijadikan dasar dalam menetapkan setiap persoalan hukum yang digunakan oleh kalangan ulama Malikiyah yakni:

- 1) Al-Quran
- 2) Hadis as-Shahihah
- 3) Ijma ulama Madinah. Dalam hal ini terkadang imam Malik menolak hadis yang bertentangan dengan amalan ulama Madinah pada masa itu, maksudnya hadis yang tidak diamalkan kandungannya;

⁴⁴Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, Cet. 3, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 50.

⁴⁵Ibid, 52.

4) Qiyas

5) *Maslahah mursalah*.

3. Metode *Istinbath* Syâfi'iyah

Kalangan Syafi'iyah menggunakan metode *istinbath* merujuk beberapa dasar hukum, dalam menetapkan setiap persoalan hukum yakni:

1) Al-Quran

2) Hadis

3) Ijma', dengan menggunakan hadis ahad dari pada ijma', kecuali terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa ijma' itu bersendikan nash, dan diriwayatkan oleh orang banyak sehingga sampai ke Rasulullah, saw.

4) Qiyas

5) Istidlal

Saffi'y mengambil dua sumber untuk dijadikan dasar pendapatnya, pertama adat dan kebiasaan, digunakan menjadi dasar ketika tidak bertentangan dengan prinsip Al-Quran. Sekaligus menjadi bentuk penolakan terhadap orang yang berlandaskan pendapatnya melalui istihsan. Syafi'iy pendapat penetapan hukum dengan *istihsan* berarti ia mebuat-buat syariat.⁴⁶

⁴⁶Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, Cet. 3, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 58-59.

4. Metode *Istinbath* Hanabilah

Kalangan Hanabilah menggunakan metode *Istinbath* hukum dengan menggunakan sumber hukum yang digunakan Imam Ahmad untuk menetapkan persoalan-persoalan hukum yakni:

- 1) Al-Quran
- 2) Al-Hadis
- 3) Fatwa Sahaby
- 4) Pendapat sebagian sahabat, digunakan olehn Imam Ahmad menjadi metode tarjih didalam mengambil pendapat diantara para sahabat
- 5) Hadis *mursal* dan *dha'if* yang tidak bertentangan dengan atsar dan pendapat sahabat;
- 6) Qiyas

Qiyas digunakan Alterntiv terakhir bagi Imam Ahmad, ketika tidak ditemukan penjelasan dari kelima sumber hukum tersebut untuk menjawab permasalahan yang muncul.⁴⁷

C. Pengertian Vasektomi

Vas Ligation Sterilisasi sterilisasi pada laki-laki atau sering disebut sebagai Vasektomi, dengan kinerja memandulkan laki-laki atau wanita dengan jalan oprasi, untuk mencegah terjadinya kehamilan.

⁴⁷ Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, Cet. 3, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 65.

Perbedaan sterilisasi dengan penggunaan alat kontrasepsi terletak pada tujuan yang hanya menghindari atau menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu, operasi yang dilakukan hanya operasi kecil. Lebih ringan dari operasi yang dilakukan pada sunat, hingga hanya meninggalkan luka kecil di tengah atau dua di kanan dan kiri kantong biji zakar atau scrotum.⁴⁸ Dengan adanya operasi yang dilakukan hingga mencegah mani keluar dari penis dengan penyuntikan saluran mani dengan tujuan membekukan mani melalui alat berbentuk ring.

Tindakan medis yang dilakukan tergolong operasi ringan, terbukti tidak perlu adanya perawatan di rumah sakit serta tidak mengganggu kehidupan seksual, serta tanpa mengurangi fungsi dan sifat kekelakian setelah operasi, masih terjadinya ejakulasi, namun yang keluar hanya lendir tidak mengandung sel sperma, nafsu sek dan potensi lelaki tetap melakukan *koitos*.⁴⁹ Metode *kontrasepsi* pada vasektomi sangat aman digunakan, serta sederhana dan efektif tidak memerlukan anestesi umum dalam melakukan operasi karena sangat singkat prosesnya. Namun demikian secara umum diseluruh dunia metode *sterilisasi* vasektomi masih belum banyak dilakukan dan minim perhatian. dari pihak medis maupun pihak suami dan istri. Adapun hal-hal yang menjadi ketakutan pada pria sebagai berikut:

- a. Pria lebih tertarik untuk menunjukkan kejantannya dari pada ikut bertanggung jawab dalam perencanaan keluarganya

⁴⁸ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1993,44.

⁴⁹ Cholil Uman. Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan. Bandung: Citra Umbara, 1997. 165.

- b. Ketakutan pria vasektomi berpengaruh pada pola seksnya
- c. Menyamakan tindakan vasektomi dengan pengebirian (kastrasi).⁵⁰

D. Bentuk-Bentuk Vasektomi

Pembagian Vasektomi atau sterilisasi pada pria sebagai berikut:

1. Menggunakan Pisau

Setelah anestesi lokal yaitu dengan larutan *prokian lidokain* atau *lignokain* tanpa memakai *adrendin* maka dilakukan irisan pada kulit scrotum atau pada dua tempat di atas masing-masing *vas deferens*, kedua *vas* tampak sebagai saluran yang putih dan agak kenyal pada perabaan. *Vas* dapat di bedakan dari pembuluh-pembuluh darah, karena tidak berdenyut. Identifikasi *vas terutaa* sukar apabila kulit scrotum tebal.⁵¹

2. Tanpa Pisau

Vasektomi tanpa pisau dilakukan tanpa mengiris kulit, namun dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- a. Pengikatan pada saluran scrotum secara bersama-sama, benang dengan jarum dimasukan hingga sampai saluran mani.
- b. Suntikan langsung pada salauran mani
- c. Pembakaran pada saluran mani melalui pencoblosan jarum kauter halus melewati kulit kedalam saluran mani.⁵²

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Departemen Kesehatan RI, 2006, 85.

⁵² Departemen Kesehatan RI, 2006, 85.

3. Tanpa adanya pemotongan

Vasektomi tanpa pemotongan dilakukan membuka kulit, kemudian mencari saluran mani untuk diikat untuk di *insisi*, atau memasukkan kedalam lumen saluran mani semacam spiral kecil.⁵³ Akseptor pengguna vasektomi harus memenuhi syarat-syarat yakni:

- a. Tidak adanya paksaan
- b. Mempunyai rekomendasi dari petugas layanan kontrasepsi atau dokter
- c. Adanya persetujuan tertulis dari pasangan



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵³ Departemen Kesehatan RI, 2006, 85.

BAB III

METODE *ISTINBATH* YANG DIGUNAKAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TERHADAP HUKUM VASEKTOMI

A. Profil Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Bahtsul masail adalah sebuah forum yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama, untuk memecahkan sebuah masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan penerapan syariat Islam (fiqh), yang merujuk pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hukum fiqh yang dimaksud adalah hukum agama, yang dimana disana ditemukan sebuah pemikiran para mujtahid baik secara individu atau secara kolektif, mengenai suatu masalah yang memiliki beberapa sudut pandang yang didasarkan atas dalil-dalil yang terperinci.⁵⁴ Berdasarkan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Jombang, bahtsul masail Nahdlatul Ulama terbagi menjadi enam, komisi bahtsul masail *al-Waqi'iyah*, bahtsul masail *al-Diniyah al-Maudlu'iyah*, bahtsul masail *al-Diniyah al-Qomariyah*, organisasi program serta komisi rekomendasi.

Pemahaman yang kritis dalam mempelajari teks-teks fiqh yang ada, ulama mengerti latar belakang pemikiran-pemikiran klasik yang menjadi perbincangan mereka. Pemikiran fiqh sendiri tidak lagi terpaku pada rujukan teks (*qouli*) saja, namun harus diimbangi dengan penafsiran konteks. Pola berfikir NU sendiri mengikuti madzhab Imam Syafii, dalam proses penemuan hukum fiqh tersebut juga tidak lepas dari madzhab lainnya.⁵⁵

⁵⁴Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: Lkis, 1994), vi.

⁵⁵Ahmad Baso, *NUSTUDIES, pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Liberal*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama 2006), 39.

Namun dalam NU dominan pada pemikiran mazhab imam Syafii dalam hukum dan bahtsul masail NU. Sahal Mahfudh berpendapat bahwa “fanatik pada mazhab Syafi’i bukan berarti bahwa ulama NU menolak pendapat yang bermazhab di luar syafi’i”. Karena Kiai NU tidak memiliki rujukan di luar mazdhab syafi’i. Oleh karena itu tidak heran jika ulama NU dalam memutuskan bahtsul masail refrensi dari kitab-kitab Syafi’i, namun bila ada diluar tersebut juga dipakai apabila masih bisa dinalar dan tidak pertentangan.

Bahtsul masail merupakan tradisi berfikir yang sudah ada sebelum lahirnya NU dan telah ada sebagai praktek masyarakat Islam Nusantara terutama di kalangan pondok pesantren NU, dan setelah itu tradisi tersebut lanjut dan menjadi bagian dari organisasi. Bahtsul masail pertama kali melakukan aktivitas secara formal pada tahun 1962, setelah berdirinya NU, pada kongres pertama NU tanggal 21-23 September 1962. Selama beberapa kali forum bahtsul masail dilaksanakan sebagai salah satu komisi yang membahas materi muktamar.⁵⁶

Sejarah berdirinya Institut Bahtsul Masail yang dikenal NU saat ini diawali dengan usulan kepada Muktamar XXVIII di Yogyakarta, pada tahun 1989, pada saat itu panitia 1 merekomendasikan pada PBNU untuk mendirikan Latjnah Bahtsul Masail Diniyah yang fokus pada permasalahan agama. Rekomendasi komite 1 dibahas lagi pada saat halaqah Denanyar, 26-

⁵⁶Soelciman Fadeli, *ANTALOGI NU: Sejarah Istibath Amallah Uswah cct- II* (Surabaya:Khalista, 2008),7-11.

28 Januari 1990, yang sebagian akhirnya berujung keluarnya SK PBNU No 30/A.I.05/5/1990 tentang Lajnah Bahtsul Masail Diniyah, sejak saat itu, Lembaga ini telah menjadi forum resmi yang berwenang dalam menangani persoalan keagamaan yang dihadapi warga NU.⁵⁷

Dalam menjalankan peranya Lembaga Bahtsul Masail terdapat beberapa dinamika yang perlu di soroti :

- a) Kelemahan yang bersifat teknis (*kaifiyatul bathsi*) yaitu belum ada ketegasan yang bersifat *jami'i* mengenai pola bermadzhab antara *manhaj* dan *qauli*.
- b) Kelemahan organisatoris, belum terselesaikanya dan masih kaku dari keputusan bahtsul masail mulai dari tingkat muktamar sampai tingkat ranting.
- c) Lemahnya untuk mensosialisasikan dan kelemahan komitmen serta melakukannya secara baik hasil putusan bahtsul masail.⁵⁸

B. Metode Istinbath Bahtsul Masail

Ulama dalam melakukan istinbath masih kesulitan dalam penggalian langsung dari Al-Quran dan Hadist dikarenakan masih adanya keterbatasan. Maka dari itu, melakukan istinbat yang dilakukan oleh ulama terdahulu lebih efisien dan mudah untuk dipraktikkan.

⁵⁷Vivin Baharu Sururi, *Jurnal Bimas Islam: Metode Istinbath Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU*, (jakarta:2013), vol 6. No3,428-429.

⁵⁸Busyairi Harits, *Islam Nu : Pengawal Tradisi suni Indonesia* (surabaya: Khalista,2010), 57-58.

Nahdlatul Ulama merupakan penganut Madzhab imam syafii, dan hampir semua rujukan ulama NU bersumber dari Imam syafii, hanya beberapa dalam keadaan tertentu menggunakan mazhab lain dikarenakan untuk melawan budaya konfesional, sebenarnya ulama Nu dalam memberikan fatwa ia telah menerapkan kaidah-kaidah yang telah memiliki standarisasi secara manhaji, dan telah sesuai dengan Al-Quran dan Hadist.⁵⁹

Pengambilan keputusan, Nahdlatul Ulama mendasarkan diri pada Al-Qur'an dan hadist dengan cara bermazhab, dengan cara *men-tatbiq-kan* (memperlakukan) secara dinamis statemen-statemen fuqaha pada permasalahan yang dicari hukumnya dengan menggunakan metode:⁶⁰

- a) Metode *Qauli* adalah dengan cara mempelajari terlebih dahulu permasalahan hukum yang terjadi, setelah itu mencari jawaban pada kitab-kitab fiqh pada empat mazhab dengan cara mengikuti pendapat yang didalam kitab tersebut, atau lebih sederhananya lagi.
- b) Metode *Ilhaqi* adalah menyamakan permasalahan hukum atau kasus yang belum terjawab oleh kitab atau menyamakan pendapat dengan yang sudah terjadi.
- c) Metode Manhaji adalah menyelesaikan masalah dengan cara mengikuti jalan pikir dan kaidah-kaidah penetapan hukum dalam imam mazhab.

Atau penetapan secara kolektif dengan para ahlinya

⁵⁹ Sahal Mahfud, Hukum Islam Nahdlatul Ulama (Surabaya: Khalista, 2007),5.

⁶⁰ Solciman Fadeli dan Moh. Subhan. *Antologi NU*, (surabaya: khalista, 2008),153.

Kalangan NU masih mengedepankan pendapat ulama mazhab terlebih dahulu daripada harus menganalisa secara langsung dari Al-Qur'an dan Hadist. NU memiliki klasifikasi tersendiri terhadap kitab yang lebih *mu'tabar*. Karena memiliki tujuan dijadikannya pegangan apabila *ikhtilaf* antara ulama yang bermazhab sama. Dalam munas di Bandar Lampung Nahdlatul Ulama memiliki jarak melakukan ijtihad dengan metodologi yang jelas. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam NU mempunyai pendapat yang cukup signifikan. *Manhaji* ditetapkan pada tahun 1994 sebagai prosedur bermazhab. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran tentang persoalan yang belum terjawab dalam kitab-kitab yang dipakai dalam rujukan, dengan hal itu NU membuka menyelesaikan masalah melalui metode *manhaji*.⁶¹

kutipan hasil Munas Alim Ulama yang diselenggarakan di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412H.

Ketentuan umum:

- a) Kitab adalah *al kutub al mu'tabarah*, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam dengan aqidah ahli sunnah wal jama'ah
- b) Bermadzhab secara *qauli* adalah mengikuti pemikiran-pemikiran yang sudah jadi madzhab.
- c) Bermadzhab *manhaji* adalah melaksanakan jalan pikir dalam penetapan hukum yang telah dirangkai oleh imam mazhab.

⁶¹Muhammad Ulil Abshor. *Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama*, Journal of Islamic studies and Humanities, vol 1 no 2, Desember 2016 , 238-239.

- d) *Istinbath* adalah mengeluarkan hukum syariat dari dalilnya dengan *qawa'id ushulliyah* dan *qawaid fiqhiyyah*.
- e) *qauli* adalah pendapat imam madzhab
- f) *Wajh* adalah pendapat ulama madzhab.
- g) *Denan taqrir jama'i* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa *qaul/wajah*.
- h) *Ihaq (ilhaqul masail bi nadza'iraha)* adalah menyamakan hukum/suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang dijawab oleh kitab. (menyamakan pendapat dengan yang telah terjadi)
- i) Usulan masalah adalah permintaan tanggapan tuntut sebuah kasus pembahasan, baik hanya dengan judul permasalahan maupun disertai pokok pikiran.
- j) Pengesahan hasil suatu batsul masail oleh pengurus besar syuriah NU, munas alim ulama atau muktamar NU.

Gambaran pokok dalam penetapan hukum bahtsul masail NU secara hirarki sebagai berikut.⁶²

- a) Ketika dinilai dengan satu pendapat yang sama (*qauli/wajah*) sudah cukup di berbagai kitab empat madzhab, maka pendapat tersebut digunakan sebagai jawaban

⁶²Isa Ansori, *Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam corak Fikih Indonesia*, Nizam, vol 4, No 01 Januari 2014.135-136

- b) Akan tetapi bila ada masalah yang beragam (*qawl/wajah*) maka dilakukan *taqrir jami'i*.
- c) Ketika permasalahan salah satu *qaul* atau *wajh* sama sekali tidak menemukan titik terang, maka diberlakukan mekanisme *ilhaqul masail bi nadzairiba* secara *jama'i* oleh ahlinya (metode *ilhaqy*)
- d) Jika dalam kasus tidak ada *qaul* atau *wajh* sama sekali, maka bisa dilakukan *Istinbath jama'i* dengan prosedur *Istinbath* bermazhab, secara *manhaji* oleh para ahlinya

Menurut Aminudin Yakub Peran serta laki-laki dalam melakukan Vasektomi hanya untuk dijadikan kesetaraan gender dengan perempuan, dimana laki-laki diharapkan bisa berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program keluarga berencana. Vasektomi sendiri merupakan operasi yang hanya memperlambat saluran spermatazoa (*vas deferens*) yang mengakibatkan sperma keluar, dengan cara mengikat mati dan pemotongan saluran sperma. Namun jika pria yang melakukan Vasektomi ingin memiliki keturunan lagi, bisa melepas alat yang terpasang tersebut.⁶³

Nahdlatul Ulama dalam muktamar ke 28 di Pondok pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta, membedakan yang mencegah kehamilan secara total yang dihukumi haram, dan mencegah kehamilan secara sementara dihukumi mubah, dan pengecualian dalam kondisi darurat dengan berlakunya kaidah fiqh “jika kedua *mafsadah* bertentangan, maka yang

⁶³<https://nu.or.id/nasional/mui-kb-vasektomi-halal-bagi-pria-FmyMD> Diakses pada tanggal 10 Mei 2023

diperhatikan adalah yang paling berbahaya, dengan melakukan yang kecil resikonyya.⁶⁴

C. Vasektomi Menurut Bahtsul Masail

1. Status Vasektomi

Nahdlatul Ulama dalam hal masalah vasektomi, merupakan sebuah tujuan dari sebuah keputusan keluarga antara suami dan isteri yakni penjarangan kelahiran. Bila dicermati dari kebijakan pemerintah (BKKBN) Nomor 145/HK.010/B5/2009 dan Instruksi Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN No. 316/Menkes/Inst/VIII/1980 tentang acuan untuk vasektomi tidak diperkenankan karena banyak sisi negatifnya daripada positifnya. Dua poin penting yang perlu dipahami secara mendalam dalam Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 di Yogyakarta adalah sebagai berikut.⁶⁵

- a. Penjarangan kelahiran melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan, kalau mencapai batas mematikan fungsi berketurunan secara mutlak. Karenanya sterilisasi yang dapat diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi.

⁶⁴<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-sterelisasi-kandungan-IEC2Z> Diakses pada tanggal 10 Mei 2023

⁶⁵ Sahal Mahfudh, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NAHDLATUL ULAMA, cet. III (Surabaya: Khalista, 2007),405.

- b. Perbedaan obat seperti obat yang mencegah secara total dan obat yang mencegah sementara waktu, haram apabila obat yang mencegah secara total tidak akan kembali hamil, mubah sama dengan 'azl (apabila mengeluarkan sperma diluar vagina. Dimakruhkan penggunaan obat yang mencegah kehamilan sebelum mani keluar saat persetubuhan maka itu tidak tercegah dan haram penggunaan obat yang menunda atau memutus kehamilan sama sekali (sehingga tidak hamil selamanya). Apabila dalam kondisi darurat maka berlaku kaidah fiqhiyah, jika dua mafsadah bertentangan maka diperhatikan yang paling berbahaya dengan melakukan yang kecil resikonya.⁶⁶

2. Dasar Hukum Vasektomi

Secara umum Penetapan Hukum Nahdlatul Ulama berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, dengan cara menggunakan pandangan *mazhab*.⁶⁷ Sedangkan dasar hukum vasektomi menurut Nahdlatul Ulama berpijak pada kitab yang diambil dari kitab Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib karangan Syaikh Ibrahim al-Bajuri, tidak secara langsung merujuk pada Al-Quran dan Hadis.⁶⁸

⁶⁶ Ibid,405.

⁶⁷ Soleiman Fadeli dan Moh. Subhan. *Antologi NU*, (surabaya: khalista, 2008),153.

⁶⁸ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Bairut: Dar al-fikr, t. th.) Jilid II, 95.

وَكَذَلِكَ السِّتْعَمَالُ الْمَرْأَةِ الشَّيْءَ الَّذِي يُبْطِئُ الْحَبْلَ أَوْ يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَيَكْرَهُ فِي الْأَوَّلَى وَيَحْرُمُ فِي الثَّانِي

Artinya: Begitu pula menggunakan obat yang menunda atau memutus kehamilan sama sekali (sehingga tidak hamil selamanya), maka dimakruhkan dalam kasus pertama dan diharamkan dalam kasus kedua”.

Kitab Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj karangan Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli:⁶⁹

أَمَّا اسْتِعْمَالُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ دَوَاءً لِمَنْعِ الْحَبْلِ فَقَدْ سُئِلَ عَنْهَا الشَّيْخُ عُرُّ الدِّينِ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ ذَلِكَ وَظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ وَبِهِ أَفْتَى الْعِمَادُ بْنُ يُوسُفَ فَسُئِلَ عَمَّا إِذَا تَرْضَى الزَّوْجَانِ الْحُرَّانِ عَلَى تَرْكِ الْحَبْلِ هَلْ يَجُوزُ التَّدَاوِي لِمَنْعِهِ بَعْدَ طَهْرِ الْخَيْضِ إِجَابَ لَا يَجُوزُ وَقَدْ يُقَالُ هُوَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْعَزْلِ وَلَيْسَ فِيهِ سِوَى سَدِّ بَابِ النَّسْلِ ظَنًّا وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْنَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْمَنْعِ فَلَوْ فُرِّقَ بَيْنَ مَا يَمْتَنِعُ بِالْكُلِّيَّةِ وَبَيْنَ مَا يَمْتَنِعُ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ فَيَكُونُ كَالْعَزْلِ لَكَانَ مُتَجَهِّماً وَفِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ لِلْبَلْسِي نَحْوُ هَذَا كَلَامُ الرَّزْكَشِيِّ

Artinya: “Adapun penggunaan obat seorang pria dan wanita untuk mencegah kehamilan, maka Syaikh Izzuddin telah ditanyakan hal itu. Lalu ia jawab: “Bagi wanita hal itu tidak boleh”.

Makna lahiriyah jawaban itu adalah mengharamkan. Al-Imad bin Yunus berpendapat dengan hukum haram. Kemudian Syaikh Izzuddin ditanya pasangan suami istri yang sudah sama-sama menerima untuk tidak hamil, “Apakah boleh mengkonsumsi obat untuk mencegahnya setelah suci dari haid?” beliau jawab: “Tidak boleh.” Sampai disini ungkapan beliau. Dan terkadang bisa disanggah: “Cara tersebut tidak

⁶⁹Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, (Bairut: Dar alfikr, t. th.), Juz VIII, 443.

melebih 'azl, dan dalam cara itu hanya menutup adanya keturunan secara zhan (prasangka). Sedangkan zhan sama sekali tidak selevel dengan kenyataan.” Berdasarkan pendapat yang mencegah, bila ada obat yang mencegah kehamilan secara total dan obat yang mencegahnya sementara waktu dibedakan hukumnya, maka perbedaan itu cukup kuat. Dalam Syarh al-Tanbih karya al-Balisi terdapat pertimbangan semacam ini.”

Kitab Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziya karangan Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi yang ketiganya bermazhab Syafi'i:⁷⁰

وَفِي فَتَاوَى الْقِمَاطِ مَا حَاصِلُهُ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ الدَّوَاءِ لِمَنْعِ الْحَيْضِ

Artinya: “Dan kesimpulan dalam Fatawa al-Qimath adalah boleh menggunakan obat-obatan untuk mencegah haid”.

Tiga dasar ini diatas merupakan Istinbath dari kalangan ulama Nahdlatul Ulama. Istinbath hukum yang dilakukan oleh Bahtsul Masail ketika menangani masalah aktual (*al-masai'il al-fiqhiyyah al-waqi'iyah*) maupun dalam permasalahan hukum dari sudut tematik (*al-masai'il al-fiqhiyyah al-maudlu'iyah*).⁷¹

3. Hukum Vasektomi

⁷⁰ Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad pada Bughyah al-Mustarsyidin, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), 247.

⁷¹ Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Fikih “Tradisi” Pola Mazhab, cet. II (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 193.

Pada kongres Nahdlatul Ulama ke 28 pada 25-28 Nopember 1989 di ponpes Al-Munawir Krapyak Yogyakarta, sudah pernah diputuskan, dalam keputusan tersebut dikatakan “penjarakan kelahiran dengan cara apapun tidak diperbolehkan jika sampai melampaui fungsi keturunan secara penuh, karena yang diperbolehkan adalah yang bersifat sementara atau dapat dipulihkan”. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama membedakan antara obat yang mencegah kehamilan secara total dan kehamilan sementara, mencegah kehamilan yang pertama hukumnya adalah haram sedangkan yang kedua hukumnya adalah mubah. Dan ketika terdapat kondisi darurat, maka berlaku kaidah fiqiyah “jika kedua mafsadah berlawanan, maka yang digunakan adalah yang paling mengancam dengan melakukan yang kecil resikonya.”⁷²

Menurut Aminudin Yakub peran serta laki-laki dalam melnjakan program keluarga berencana Vasektomi hanya untuk dijadikan kesetaraan gender dengan perempuan, dimana laki-laki diharapkan bisa berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program keluarga berencana. Vasektomi sendiri merupakan operasi yang hanya menghambat saluran *spermatoza (vas deferens)* yang membawa sperma keluar, dengan cara mengikat mati dan pemotongan saluran sperma. Namun jika pria yang

⁷²<https://islam.nu.or.id/bathsul-masail/hukum-sterelisasi-kandungan-IEC2Z> Diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

melakukan vasektomi ingin memiliki keturunan lagi, bisa melepas alat yang terpasang tersebut.⁷³

D. Profil Majelis Tarjih Muhammadiyah

1. Sejarah Majelis Tarjih

Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah adalah hasil keputusan kongres Muhammadiyah ke-16 di pekalongan pada tahun 1927, pada saat itu dipimpin oleh KH Ibrahim (1878-1934). Pada kongres saat itu disampaikan bahwa perlunya Muhammadiyah membentuk majelis tarjih yang bertujuan untuk melindungi permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat Muhammadiyah dalam menghadapi kehidupan keseharian, agar warga Muhammadiyah tidak terpecah belah keberbagai pendapat dalam menerapkan ajaran islam. terlebih terkait masalah *khilafiyah*.⁷⁴

Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur saat itu yang di ketuai KH. Mas Mansyur, selaku peserta kongres mengusulkan kepada kongres ke 16 pekalongan agar di Muhammadiyah dibentuk tiga Majelis, yaitu Majelis *Tasyri'*, *Tanfiz'* dan *Taftisyi*. Usulan KH Mas Mansyur ini didasari pada fakta warga Jawa Timur tentang beredarnya perdebatan masalah *khilafiyah*. Permasalahan *khilafiyah* ini tidak jarang masyarakat terjadi benturan baik secara fisik antar warga. Oleh karena itu perlu

⁷³<https://nu.or.id/nasional/mui-kb-vasektomi-halal-bagi-pria-FmyMD> Diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

⁷⁴ <https://muhammadiyah.or.id/asal-usul-berdirinya-majelis-tarjih>. Diakses pada tanggal 21 april 2023.

menjadi sorotan Muhammadiyah agar warga bisa terhindar oleh peristiwa demikian.

Usulan dan gagasan KH Mas Mansur saat kongres saat itu bisa diterima secara aklamasi oleh peserta kongres. Namun ketiga majelis yang diusulkan tersebut dijadikan satu yaitu Majelis Tarjih. Untuk melengkapi kepengurusan Majelis Tarjih pada saat itu. Dibentuklah sebuah komisi untuk mempersiapkan seluruh yang diperlukan dengan Majelis Tarjih. Komite ini ditugaskan untuk merumuskan segala hal yang selanjutnya akan diputuskan pada kongres ke-17 di Yogyakarta.

Telah diputuskan *Qaidah Tarjih* sebagai pedoman dalam bertarjih sekaligus menetapkan struktur kepengurusan Majelis Tarjih Periode kongres ke-17 Muhammadiyah di Yogyakarta, tempat lahirnya Muhammadiyah. Dengan demikian majelis tarjih bekerja sejak periode kongres Muhammadiyah ke-17.⁷⁵ Adanya Majelis Tarjih di Muhammadiyah tidak terlepas dari faktor internal atau eksternal, lahirnya Majelis Tarjih merupakan sebuah terobosan untuk menjawab dinamika kehidupan yang dihadapi warga Muhammadiyah dengan berjalannya waktu.

⁷⁵Oman Fathurahman SW, *Fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Usul Fiqh* (Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan KaliJaga, 1999), 11.

E. Metode Istimbath Majelis Tarjih

Majelis Tarjih menetapkan bahwa sumber ajaran Islam adalah al-Quran dan as-sunnah al-maqbullah yang dipakai dalil hukumnya. Pemahaman terhadap kedua sumber tersebut dilakukan secara komprehensif integralistik, baik dengan pendekatan tekstual maupun kontekstual. Perlu akal dalam mempelajari teks al Quran dan as-sunnah, namun apabila bertentangan zahir nas diharapkan penyelesaiannya memakai takwil.⁷⁶ Majelis tarjih dalam mengambil keputusan memiliki beberapa metode Ijtihad dalam penetapan hukum yang pertama yaitu:

- a. *Ijtihad bayani* yaitu metode penetapan hukum yang memakai kebahasaan yang di pahami lewat nash yang dijadikan sumber hukum,
- b. *Ta'lili* yaitu metode pendekatan dengan menggunakan penalaran atau permasalahan yang belum ada *nash* namun dapat diambil kesimpulan berdasarkan kesamaan illah dengan masalah lain, serta
- c. *Istishlahi* secara filosofis yaitu metode yang menerapkan kemaslahatan dengan kata lain menemukan permasalahan hukum dengan cara atas dasar kemaslahatan yang akan dicapai.⁷⁷

Oleh karena itu, metode yang dipakai oleh Majelis Tarjih lebih memprioritaskan metode penalaran, baik dari kajian semantik (pola bayani), penentuan *illat* (pola *talili*) atau pertimbangan yang atas dasar nash umum (pola *istihlahi*). Selain itu majelis tarjih juga *ijtihad jamii* (*Ijtihad* kolektif

⁷⁶ Lihat Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No.: 17/SK-P/IIA/1.a/2001 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV Lampiran I Bab II Sumber Ajaran Islam

⁷⁷ Ibid.

dari kalangan Muhammadiyah yang berkopetensi dalam bidangnya dalam mengeluarkan fatwa).

Dalam melakukan istinbat hukum majelis tarjih Muhammadiyah menerapkan beberapa *manhaj* berdasarkan kasus yang dihadapi antara lain :

- 1) Tidak memperdebatkan lagi permasalahan yang mempunyai *nash* dan *qathi*.⁷⁸
- 2) permasalahan yang memiliki *nash* namun masih bersingungan dengan permasalahan lainnya, dengan hal ini majelis tarjih menempuh cara dengan,
 - a) *Tawaqqaf*, yaitu dengan cara bersikap tidak menanggapi kedua dalil yang bertentangan dan tidak bisa dicarikan alternatif lain dalam dalilnya.⁷⁹
 - b) *Tarjih* yaitu dengan cara memprioritaskan dalil yang lebih kuat daripada yang bertentangan.. Dalam hal ini dapat ditempuh dengan beberapa metode yaitu, yang pertama dengan mendahulukan *jarh* (cela) setelah mendapat keterangan sah menurut syara. Kedua dengan riwayat orang yang telah berpengalaman dalam melakukan *tadlis* dan bisa mempertanggungjawabkan riwayatnya itu sanadnya sambung dan *tadlisnya* tidak tercela. Ketiga pendapat sahabat

⁷⁸ M.Natsir Bakri, Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah Dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: CV. Indah Karya, 1985), 42-43.

⁷⁹ Lihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah (Cet,III; Yogyakarta: t th.), 369.

tentang perkataan *mustarak*, dan yang terakhir adalah penafsiran sahabat antara arti kata tersurat dan tersirat.⁸⁰

c) *Jam'u*, yaitu menghimpun antara dalil-dalil yang bertentangan dengan melakukan penyelesaian-penyelesaian.⁸¹

3) Masalah yang mengharuskan majelis tarjih melakukan *ijtihad mengIstinbathkan* hukuman dengan prinsip tidak keluar dalam ajaran Islam, atau dengan alasan adanya bahaya yang dapat ditimbulkan kemudharatan.⁸²

Dalam hal ini Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat dalam pencegahan kehamilan adalah haram. Bahkan mengatur jarak kehamilan juga tidak dibenarkan namun majelis tarjih membolehkan keluarga berencana dalam keadaan darurat dengan mempertimbangkan antara lain yaitu :

- a. Apabila membahayakan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu jika melahirkan, dengan disertai pengalaman serta keterangan dokter.
- b. Menghawatirkan keselamatan agama dengan kata lain menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan atau diharamkan dengan adanya faktor anak.

⁸⁰ Lihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. 301.

⁸¹ Majelis Tarjih Muhammadiyah, "Pembinaan Hukum fiqh di Bidang Muamalat, " dalam suara Muhammadiyah, Nomor 1,15 juli 1965, 31

⁸² Abdi Wijaya. *Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam transformasi hukum islam*. Jilid 19, 73.

- c. Menimbulkan permasalahan kesehatan atau pendidikan anak apabila jarak usia kelahiran terlalu dekat.⁸³

Muhammadiyah hanya memperbolehkan mengatur jarak kelahiran anak, karena khawatir dengan kesehatan ibu dan anak. Sedangkan memperkecil keturunan tanpa adanya kekuatiran tidak dibenarkan. dalam Mukhtamar Majelis Tarjih di Sidoarjo tahun 1968 Majelis Tarjih melarang beberapa metode keluarga berencana seperti Vasektomi, Tubektomi, dan Menstrual *Regulation* dengan alat *vaccum aspirator*. namun bila dari segi kesehatan itu berbahaya, maka majelis tarjih membenarkan namun dengan metode lain yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam.⁸⁴

F. Vasektomi Menurut Majelis Tarjih

1. Status Vasektomi

Mukhtamar Majelis Tarjih yang berlangsung tanggal 27-31 Juli 1968 di Sidoarjo yang memutuskan lima putusan fatwa dari 7 permasalahan yang dibahas, masalah tersebut diantaranya masalah *Lotto* , *Nalo* (*Lotere Totalisator*) (*National Lotere*) dan sebagainya, masalah hijab, masalah gambar Ahmad Dahlan, masalah bank dan masalah Keluarga Berencana.⁸⁵ Dalam perumusan fatwa Majelis Tarjih membutuhkan beberapa tenaga ahli tidak hanya sisi syariat islam, tetapi juga dalam sudut yang lain karena adanya berbagai fatwa yang membutuhkan

⁸³Ibid.74.

⁸⁴Hasan Azrohal, Purnawan Basundoro. *Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Indonesia tentang keluarga berencana tahun 1968-19990*. VERLEDEN: Jurnal kesejarahan 09, no 14 (2016),112.

⁸⁵ Majelis Tarjih Muhammadiyah, arsip di Perpustakaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta 1974, 1974, 304-313.

bantuan ilmu pengetahuan lain sebagai pertimbangan terkait tentang fatwa Keluarga Berencana.⁸⁶

Setelah adanya program Keluarga Berencana dari Pemerintah Orde Baru muncul putusan Majelis Tarjih yang mengkaji permasalahan ini dalam perspektif hukum Islam. Keluarga Berencana yang menjadi pusat perhatian dunia pada tahun 1960-an berasal dari perhitungan proyeksi penduduk yang jika berkembang dengan kecepatan 2- 2,5% pertahunnya akan mencapai kelipatan dua kali tiap 40-50 tahun. menurut rangkaian perhitungan ini, Indonesia berarti sesudah 50 tahun penduduknya akan menjadi 250 juta, dan 50 tahun lagi menjadi 500 juta. Demikian pula 50 tahun berikutnya akan menjadi 1 milyar dan seterusnya. Jika angka ini diteruskan, maka kelipatan penduduk akan menjadi besar sekali dan menjadi problematika masyarakat dunia dalam Suara Muhammadiyah, 1968:9.⁸⁷

Majelis Tarjih dalam masalah keluarga berencana pada muktamar majelis tarjih di Sidoarjo tahun 1968, majelis tarjih memberikan penjelasan bahwa konsep keluarga berencana yang hanya bertujuan membatasi jumlah kelahiran saja. Majelis Tarjih memperbolehkan melakukan vasektomi apabila dalam pengecualian atau dalam keadaan darurat, seperti menghawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu, hal itu dapat diketahui melalui keterangan dokter, yang kedua

⁸⁶ Ibid, 304.

⁸⁷ Azrohal Hasan, Purnawan Basundoro, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Indonesia Tentang Keluarga Berencana Tahun 1968-1990, 109.

menghawatirkan keselamatan agama, akibat faktor kesempitan dalam kehidupan, melakukan atau menjalankan hal yang dilarang oleh agama. Ketiga, menghawatirkan kesehatan atau pendidikan anak bila jarak terlalu dekat.

2. Dasar Hukum Vasektomi

Pendapat Muhammadiyah berdasarkan Al-Quran dan Hadis nabi , Majelis Tarjih menjelaskan menunda kehamilan vasektomi berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain:

1) Perintah untuk menikah dan keturunan dalam Al-Quran

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ⁸⁸

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah. (Al-Quran surat An Nahl 72).⁸⁸

2) Perintah untuk menikah dan berketurunan dalam Hadis

عن أنس بن مالك قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا
شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu berkata, “Rasulullah, saw memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, “Nikahilah wanita yang sangat

⁸⁸ Departemen Agama RI., al-Quran dan Terjemahnya.

*penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat.*⁸⁹

3) Kategori dalam kriteria darurat ialah:

- a. Membahayakan kesehatan ibu yang mengandung , namun jika disertai dengan keterangan dokter dapat dipercayai. Sesuai dengan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 195

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: “Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam kerusakan.”

Surat Al-Baqarah ayat 195.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “dan jangan kamu bunuh diri, diri kamu, sesungguhnya Allah itu kasih sayang kepada kamu”.*⁹⁰

- b. Jika khawatir akan terjadi kemerosotan ekonomi dan mengancam agama akibat kesulitan ekonomi dikarenakan melakukan hal diluar agama karena faktor adanya anak. Sesuai dengan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

*Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.”*⁹¹

Surat Al-Maidah ayat 6.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

⁸⁹ Himpunan putusan tarjih, pp muhamadiyah , Yogyakarta, 1969, 9

⁹⁰ Departemen Agama RI., al-Quran dan Terjemahnya.

⁹¹ Departemen Agama RI., al-Quran dan Terjemahnya.

Artinya: “Tidaklah Allah menghendaki membuat kesusahan atas kamu sekalian.”⁹²

3. Hukum Vasektomi

keputusan yang dikeluarkan Majelis Tarjih mengenai permasalahan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

Memutuskan

- a. Mencegah kehamilan adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian juga dengan KB yang dilaksanakan dengan pencegahan kehamilan.
- b. Dalam keadaan darurat diperbolehkan namun perlu syarat dari pasangan suami-istri dan tidak menjadikan mudhlorot.

Penjelasan dari Majelis Tarjih

- a. Ayat Quran dan hadist-hadist yang disebutkan dalam konsider : menjadi jembatan konsider berikutnya
- b. Keseimbangan maksud memperoleh keturunan, himbauan agar memperbanyak jumlah keturunan, biar keturunan kita tidak menjadi beban orang lain dan agar umat islam menjadi kuat sebagai pandangan dalam perumusan keputusan keluarga berencana.
- c. Anjuran memperbanyak keturunan sebagaimana disebutkan dalam hadist : “berkawinlah kamu kepada wanita yang berbakat banyak anak. seterusnya hadist anas diatas ”dianjurkan untuk ummat islam,

⁹² Departemen Agama RI., al-Quran dan Terjemahnya.

bukan sebagai individu, sehingga individu dapat mempertimbangkan situasinya, apakah mampu menjalankan anjuran tersebut atau tidak.

- d. Pencegahan kehamilan yang dianggap berlawanan dengan ajaran islam ialah : sikap atau kelakuan pernikahan yang diniati dalam segan untuk memperoleh keturunan atau dengan cara merusak atau merubah organisme yang bersangkutan, seperti meomotong, mengikat dan lain-lain.
- e. Penjarakan kehamilan dapat dibenarkan apabila kondisi darurat atas dasar kesehatan dan pendidikan dengan kesepakatan suami istri dan pertimbangan dokter atau ahli.
- f. Darurat yang dimaksud ialah yang pertama, menghawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu, hal itu dapat diketahui melalui keterangan dokter, yang kedua menghawatirkan keselamatan agama, akibat faktor kesempitan dalam kehidupan, melakukan atau menjalankan hal yang dilarang oleh agama. Yang ketiga menghawatirkan kesehatan atau pendidikan anak bila jarak terlalu dekat.
- g. Pertimbangan darurat bersifat individu diperlukan diluar undang-undang dan pertimbangan dari pasangan sangat dibutuhkan⁹³

⁹³ Himpunan putusan tarjih, pp muhamadiyah , Yogyakarta, 1969, 9.

BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF METODE *ISTINBATH* KEPUTUSAN
MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH
MUHAMMADIYAH

A. Persamaan Metode *Istinbath* yang Digunakan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Dalam Hukum Vasektomi

1. Keberlakuan Hukum

Nahdlatul Ulama melalui lembaga bahtsul masail melakukan *Istinbath* hukum yang berlaku hanya bagi masyarakat nahdliyin saja, menjadi pedoman dalam melaksanakan kehidupan dalam bermasyarakat. Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya mayoritas menganut nahdliyin dibawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama tentu harus mampu menjawab problematika yang terjadi pada masyarakat yang sangat luas, melalui produk hukum yang dikaji dan dirumuskan oleh para ulama. Untuk menghindari permasalahan di kalangan masyarakat yang majemuk, terlebih lagi eksistensi Nahdlatul Ulama tidak hanya berada di masyarakat Indonesia saja, tersebar di Asia Tenggara sampai Eropa. Terlebih terkait vasektomi tentu sangat menjadi isu yang banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat nahdliyin, dan produk hukum vasektomi menjadi pedoman dalam berkeluarga, beragama, dan bernegara.

Keberlakuan hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah hanya diikuti masyarakat yang tergabung dalam organisasi Muhammadiyah, hukum vasektomi tentu menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan

berkeluarga, beragama, serta bernegara, masyarakat Muhammadiyah yang terkenal dengan intelektual termasuk terbesar di Indonesia tentu dengan adanya hasil Istimbath hukum merasa terlindungi dan aman dalam menjalankan ibadah, terlepas dari rasa kuatir.

Persamaan dalam keberlakuan hukum vasektomi bagi masyarakat Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, berlaku dan yang wajib mengikuti produk hukum dari ijtihad adalah para penganut organisasi masing-masing, warga Nahdlatul Ulama mengikuti hasil Bahtsul Masail dengan memperbolehkan vasektomi dengan catatan harus ada syarat-syarat yang tidak membahayakan, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih memperbolehkan vasektomi tetapi dengan syarat yang harus dipenuhi, dengan adanya persamaan ini tentu menjadikan pedoman bagi masyarakat dalam menganut ajarannya semakin terhindar dari konflik dalam berakidah walaupun diagama yang sama. untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam masyarakat terutama terkait dalam hukum Islam.

2. Metode Penetapan Hukum

Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah dalam penetapan hukum menggunakan kajian bersama atau musyawarah, lembaga Bahtsul Masail yang anggotanya ulama-ulama dan para kiyai, secara pemikiran kritis dalam memahami teks-teks yang ada menghasilkan hukum yang diterapkan di kalangan Nahdlatul Ulama.

Bahtsul Masail merupakan tradisi intelektual dikalangan Nahdlatul Ulama untuk mendapatkan suatu hukum. Yang mana hukum diperoleh secara musyawarah dari menggali dari berbagai sumber hukum.

Muhammadiyah melalui lembaganya Majelis Tarjih sesuai dengan tujuannya untuk memayungi persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi kehidupan keseharian, khususnya terkait masalah *Khilafiah*. Metode penetapan hukum yang digunakan melalui kajian secara bersama para anggota Majelis Tarjih para ulama dan kiyai untuk merumuskan suatu hukum tertentu.

B. Perbedaan Metode *Istinbath* Yang Digunakan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Dalam Menghukumi Vasektomi

1. Sumber Hukum

Dalam Muktamar Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama Tahun 1926-1999 memutuskan dasar hukum mengenai Vasektomi yang telah diambil oleh ulama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, dalam melakukan Istinbath ia menggunakan kitab-kitab *mazhab* selain itu NU merujuk pada kitab yang diambil dari kitab Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Fath

al-Qarib karangan Syaikh Ibrahim al-Bajuri⁹⁴ Kitab Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj karangan Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli.⁹⁵

Makna lahiriyah jawaban itu adalah mengharamkan. Al-Imad bin Yunus berfatwa dengan hukum haram. Kemudian Syaikh Izzuddin ditanyai bila pasangan suami istri menghendaki pencegahan kehamilan, “Apakah boleh mengkonsumsi obat untuk mencegahnya setelah suci dari haid?” beliau jawab: “Tidak boleh.” Sampai disini ungkapan beliau. Dan terkadang bisa disanggah: “praktek tersebut lebih sedikit ‘azl, dan dalam cara itu hanya menghentikan keturunan secara terduga, namun tidak sesuai dengan kenyataanya.” Dalam hal ini pendapat yang mencegah kehamilan antara yang mencegah total dan sementara itu memiliki perbedaan. Dalam Syarh al-Tanbih karya al-Balisi terdapat pertimbangan semacam ini.”

ketiganya *bermazhab* syafii Kitab Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziya karangan Abdurrahman bin Muhammad Ba’alawi⁹⁶

ulama Nahdlatul Ulama menggunakan tiga dasar dalam melakukan *istinbath*, dalam perspektif fikih Nahdlatul Ulama dapat dilihat pada proses Bahtsul Masail yang dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama ketika membahas masalah-masalah aktual (*al-masai’il*

⁹⁴Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Fath al-Qarib, (Bairut: Dar al-fikr, t. th.) Jilid II, 95.

⁹⁵Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, (Bairut: Dar al-fikr, t. th.), Juz VIII, 443.

⁹⁶Abdurrahman bin Muhammad Ba’ alawi, Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad pada Bughyah al-Mustarsyidin, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), 247.

al-fiqhiyyah alwaqi'iyah), maupun dalam membahas masalah- masalah hukum yang bersifat tematik (*al-masa'il al-fiqhiyyah al- maudlu'iyah*).⁹⁷

Telah dijelaskan bahwa Istinbath dalam pengertian penggalian langsung dari Al-Qur'an dan Hadis masih sulit dilakukan oleh para ulama Nahdlatul Ulama karena adanya keterbatasan-keterbatasan. Untuk itulah, para ulama Nahdlatul Ulama memandang bahwa melakukan *Istinbath*, dari hasil Istinbath ulama-ulama terdahulu lebih praktis dan lebih mudah untuk dilakukan. Sebagai faham Ahlussunah Waljamaah Nahdlatul Ulama berbasis teologi menganut salah satu mazhab dari empat mazhab sebagai pegangan dalam berfikir, yaitu Imam Syafi'i.

Ulama Nahdlatul Ulama dan kalangan ponpes dalam memberikan petunjuk, fatwa, dan putusan hukum bersumber dari imam syafi'i, namun terkadang juga menggunakan mazhab lain dengan tujuan melawan budaya konvensional.⁹⁸

Dalam memberikan fatwa ulama NU menggunakan metode secara *manhaji* dan metode ini digunakan hanya yang telah ada hukumnya. Dan telah sesuai kaidah ushul fiqh. di kitab-kitab klasik, dan tidak untuk menggali hukum dari sumber pokoknya (al Qur'an dan hadis..

Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dalam menentukan hukum vasektomi berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammadiyah berpendapat agar umat Islam mempunyai keturunan yang banyak.

⁹⁷ Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Fikih "Tradisi" Pola Mazhab, cet. II (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 193.

⁹⁸ Sahal Mahfud, Hukum Islam Nahdlatul Ulama (Surabaya: Khalista, 2007), 5.

Sebagaimana Muhammadiyah dalam permasalahan KB dalam Putusan Majelis Tarjih masalah Keluarga Berencana yaitu memuat sebagai berikut putusannya: mencegah kehamilan merupakan hal yang dilarang dalam islam, kedua dalam keadaan yang mendesak diperbolehkan namun perlu kesepakatan anatar kedua pasangan dan tidak menimbulkan mudharat jasmani dan rohani.⁹⁹

Majelis Tarjih menjelaskan hasil dari menunda kehamilan vasektomi berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain:

- 1) Ayat Quran dan Hadis-Hadis yang disebut dalam konsideran: menjadi pengantar konsideran berikutnya.
- 2) Keseimbangan antara maksud perkawinan yaitu untuk mendapatkan keturunan namun dengan tidak memberikan beban kepada orang lain dengan tujuan agar umat islam semakin kuat dalam pandangan dan perumusan keputusan keluarga berencana.
- 3) Anjuran memperbanyak keturunan sebagaimana disebutkan dalam hadis: “Berkawinlah kamu kepada wanita yang berbakat banyak anak... seterusnya hadis dari Anas tersebut diatas”, ditafsirkan bahwa agar ummat islam bukan ke individu, anjuran tersebut diartikan sesuai dengan situasinya, mampu atau tidak.
- 4) Pencegahan kehamilan yang dianggap berlawanan dengan ajaran Islam ialah: sikap dan tindakan dalam perkawinan yang dijiwai oleh niat segan mempunyai keturunan, atau dengan cara merusak/merubah

⁹⁹PP. Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, 308.

organisme yang bersangkutan, seperti: memotong, mengikat, dan lain-lain.

5) Penjarakan kehamilan dapat dibenarkan jika terjadi dimana kesehatan dan pendidikan anak menjadi terganggu, namun dengan kesepakatan kedua pasangan dan pertimbangan dari dokter..

6) Kategori yang dimaksud dalam kriteria darurat ialah:

- a. Mengancam jiwa rawa ibu yang hamil atau mengandung namun dengan keterangan dokter yang mumpuni. Sesuai dengan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 195 dan Surat Al-Baqarah ayat 195.
- b. Khawatir akan terjerumus atau melanggar larangan agama , akibat yang telah dilakukan karena terkendala ekonomi, maka melakukan hal yang diluar agama larang karena didorong kepentingan anak. Sesuai dengan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan Surat Al-Maidah ayat 6.

Khawatir akan kesehatan dan pendidikan anak jika jarak kelahiran terlalu dekat.

7) Pertimbangan mendesak dengan kepentingan pribadi tidak dibenarkan karena sifatnya UU bersifat memaksa, maka dari itu pertimbangan dari kedua pasangan diperlukan.

Kedua organisasi memiliki perbedaan sumber hukum yang digunakan. Nahdlatul Ulama memiliki sumber hukum Fiqih, yang dimana disana ditemukan sebuah pemikiran para *mujtahid* baik secara individu atau secara kolektif, mengenai suatu masalah yang memiliki

beberapa sudut pandang yang didasarkan atas dalil-dalil yang terperinci. Hukum vasektomi tidak memiliki dasar di Al-Qur'an maupun hadist, dalam kasus ini Nahdlatul Ulama menggunakan kitab fiqih, keputusan muktamar baik dalam kitab Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, dan kitab Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib dan kitab Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad. Sedangkan Muhammadiyah merujuk langsung ayat Al-Qur'an dan hadis. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mencolok diantara keduanya, dalam hal sumber hukum yang digunakan.

2. Metode yang Dipakai

Dalam mengambil keputusan, Nahdlatul ulama mendasarkan diri pada Al-Qur'an dan hadist dengan cara bermazhab, Sedangkan dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengacu *Lajnah* Fiqih Empat mazhab, mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali. Sebagai upaya alternatif dalam melakukan *ijtihad* hukum warga Nahdlatul Ulama,¹⁰⁰ dengan cara *men-tahbiq-kan* (memperlakukan) secara sederhana pendapat fuqaha pada persoalan yang hukumnya dicari dengan memakai metode¹⁰¹. Metode *Qauli*, Metode *Ilhaqi*. Metode *Manhaji*.

Dengan demikian Nahdlatul Ulama lebih mengedepankan pendapat ulama daripada meriset dari Al-Quran dan Hadist. Oleh karena itu perlu membuat klasifikasi terlebih dahulu terhadap kitab yang *mu'tabar*. Hal

¹⁰⁰ Ahmad Zahro, *lajnah bahtsul masail nahdlatul ulama 1926-1999* (telaah kritis terhadap keputusan hukum fiqih) Disertasi diajukan kepada institut agama islam negeri sunan kalijaga, Yogyakarta 2001, 74-85.

¹⁰¹ Soleiman Fadeli dan Moh. Subhan. *Antologi NU*, (surabaya: khalista, 2008), 153.

itu bertujuan untuk dibuat pegangan jika terdapat *ikhtilaf* antara ulama yang bermazhab sama. Dalam munas di Bandar Lampung Nahdlatul Ulama memiliki waktu *ijtihad* yang lebih leluasa dengan metodologi yang jelas. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam Nahdlatul Ulama memiliki pemikiran yang cemerlang. Pada tahun 1994 metode *manhaji* ditetapkan sebagai *ijtihad* bermazhab, sebagai prosedur bermazhab. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kepekaan tentang permasalahan yang belum terjawab dalam kitab-kitab yang dipakai dalam rujukan, dengan hal itu Nahdlatul Ulama membuka menyelesaikan masalah melalui metode *manhaji*.¹⁰²

Muhammadiyah mengenal Tarjih tidak lagi hanya sebagai kegiatan adunpendapat antar ulama, namun lebih ke metode *ijtihad* sendiri. Karena majelis tarjih banyak melakukan *ijtihad* persoalan yang mau dikarenakan banyak permasalahan lama yang belum terjawab oleh fuqoha terdahulu dalam kitab fikihnya. Dalam Muhammadiyah, tarjih tidak hanya dibatasi pada *ijtihad* untuk merespons permasalahan dari sudut pandang hukum *syar'i*, tetapi juga merespons permasalahan dari sudut pandang Islam secara lebih luas, meskipun harus diakui porsi *ijtihad* hukum *syar'i* sangat jauh lebih besar. Majelis Tarjih dalam beragama menurutnya dalam memahaminya ia tidak patokan kepada mazhab maupun al Quran dan Hadist sumbernya, namun melalui *ijtihad*. dengan metode-metode *ijtihad* yang ada. Namun tarjih tidak mengesampingkan pendapat fuqoha,

¹⁰²Muhammad Ulil Abshor. *Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama*, Journal of Islamic studies and Humanities, vol 1 no 2, Desember 2016, 238-239.

pendapat mereka dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menjawab permasalahan hidup yang telah ada.¹⁰³

Majelis tarjih dalam berijtihad memiliki beberapa pilihan dan dipakai sesuai dengan masalah yang dihadapi Apabila permasalahan memiliki *nashnya*, namun jika *nash* tersebut masih diperdebatkan, maka digunakan pendekatan *tawaqquf* atau *tarjih* serta *jam'u*. Jika dengan permasalahan vasektomi yang tidak ada *nashnya*, maka dilakukan *ijtihad* dengan metode *bayani*, *Ta'lili*, *istislahi* dan *sadd al-zari'ah* dengan tetap mengacu kepada prinsip *jalbu masalah wa daf'u mafasid*.

Perbedaan metode yang dipakai dalam menentukan hukum vasektomi, pertama Nahdlatul Ulama melalui lembaga bahtsul masail menggunakan menyelesaikan masalah melalui metode *Ilhaqi* dengan menyamakan permasalahan hukum atau kasus yang belum terjawab dengan kitab atau menyamakan pendapat dengan yang sudah terjadi. Kedua Muhammadiyah melalui lembaga majelis tarjih menggunakan metode *istislahi* dengan tetap mengacu kepada prinsip *jalbu masalah wa daf'u mafasid*. Dengan *Manhaj* yang digunakan *jam'u*.

3. Hasil *Istinbath* Vasektomi

Nahdlatul Ulama melalui Bahtsul Masail yang dilakukan menyikapi hukum vasektomi mubah sebagaimana dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke 28 di ponpes Al-Munawir Krapyak Yogyakarta, Nahdlatul Ulama

¹⁰³Ibid,19.

mengkategorikan vasektomi sebagai mencegah kehamilan secara sementara hukumnya adalah Mubah (boleh dengan syarat).

. Sebagaimana dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah masalah Keluarga Berencana adalah sebagai berikut, Memutuskan Mencegah kehamilan adalah berlawanan dengan ajaran Islam. Demikianlah program vasektomi yang dilaksanakan dengan pencegahan kehamilan. Kendati demikian Dalam keadaan darurat dibolehkan dilakukan penjarakan kelahiran termasuk metode vasektomi, dengan memperhatikan kesehatan, pendidikan serta perlu dengan syarat persetujuan suami-istri dan tidak mendatangkan mudharat jasmani dan rohani.¹⁰⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁰⁴PP. Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: PP. Muhammadiyah,308.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penelitian ini dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menentukan *Istinbath* hukum memiliki metode berbeda. Pertama Nahdlatul Ulama melalui lembaga bahtsul masail menggunakan menyelesaikan masalah melalui metode *Ilhaqi* dengan menyamakan permasalahan hukum atau kasus yang belum terjawab dengan kitab atau menyamakan pendapat dengan yang sudah terjadi. Kedua Muhammadiyah melalui lembaga majelis tarjih menggunakan metode *Istislahi* dengan tetap mengacu kepada prinsip *jalbu masalah wa daf'u mafasid*. Dengan *Manhaj jam'u*.
2. Keputusan *istinbath* vasektomi dalam keluarga berencana menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki persamaan. Pertama keberlakuan hukum yang diikuti para penganut organisasinya, Kedua Metode pembentukan hukum yang digunakan dengan musyawarah, Nahdlatul Ulama melalui lembaga bahtsul masail dan Muhammadiyah melalui lembaga Majelis tarjih. Ketiga hukum vasektomi menurut kedua kedua organisasi ini dihukumi boleh dengan syarat.

Perbedaan diantara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terletak pada. Pertama sumber hukum yang digunakan bahwa dalam *Istinbath* Nahdlatul Ulama, merujuk pada kitab-kitab *mazhab*, kemudian

melakukan penggalian atas kitab tersebut, bukan menggali Al-Qur'an ataupun Hadis. Sedangkan Muhammadiyah mengambil secara langsung dari Al-Quran dan hadis.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk masukan sebagai berikut:

1. Metode *Istinbath* yang digunakan Nahdlatul Ulama harus dilakukan pembaharuan, metode *Ilhaqi* yang menyamakan hukum suatu kasus atau masalah serupa yang telah dijawab dengan kitab, namun masih jauh untuk bisa dikatakan sinkron antara keputusan Mukhtamar dengan dasar yang digunakan mengenai masalah vasektomi ini.
2. Sebaiknya sebelum melakukan tindakan vasektomi diharapkan perlu mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya dengan matang, Serta diperlukannya persetujuan dari pasangan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Muhammad Ba' alawi, Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad pada Bughyah al-Mustarsyidin, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th).
- Al-Bajuri, Ibrahim. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Bairut: Dar al-fikr, t. th.) Jilid II.
- Al-Syatibi, al-Muwafaqât, jilid IV
- Al-Zuhaili, Wahbah. al-Wajiz fi ushul al-Fiqh, (Bairut: dar al-fikr al-Mu'ashir, 1999)
- Andi Baso dan Judy Rahardjo, Zohra. "*Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Ansori, Isa. *Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam corak Fikih Indonesia*, Nizam, vol 4, No 01 Januari 2014
- Anwar manhaj tarjih muhammadiyah, Syamsul. ketua majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat muhammaadiyah priode 2015-2020
- Arifi, Ahmad. Pergulatan Pemikiran Fikih "Tradisi" Pola Mazhab, cet. II (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010).
- Azrohal, Hasan. Purnawan Basundoro. *Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Indonesia tentang keluarga berencana tahun 1968-1999*. VERLEDEN: Jurnal kesejarahan 09, no 14 2016
- Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS)
- Baharu Sururi, Vivin. *Jurnal Bimas Islam: Metode Istimbath Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU*, (jakarta:2013), vol 6. No3, 9h 428,429.
- Baso, Ahmad. *NUSTUDIES, pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Liberal*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama 2006)
- Departemen Agama RI., al-Quran dan Terjemahnya
- Efendi M. Zein, Satria. Memahami alQuran sebagai Sumber Hukum, Vol. 8, Majalah Pesantren (Jakarta: P3M, 1991).
- Efendi, Satria. "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Fadeli dan Moh. Subhan, Soleiman. *Antologi NU*, (surabaya: khalista, 2008)

- Fadeli, Soeleiman. *ANTALOGI NU : Sejarah Istimbath Amallah Uswah cet- II* (Surabaya:Khalista, 2008)
- Fathurahman SW, Oman. *Fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Usul Fiqh* (Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan KaliJaga, 1999)
- Hamid Al-Ghazali, Abu al-Mustasfa min Ilmi al-Ushul, ditahqiq dan diterjemahkan kedalam bahasa inggris oleh Ahmad Zaki hamad, (Riyadh KSA: Dar al-Maiman linasr wa al-tauzi', tt)
- Harahap, Solehuddin. Hukum Vasektomi Dalam Keluarga Berencana, Jurnal Hukumah Volume 01, Nomor 1, 2017,
- Harits, Busyairi. *Islam Nu : Pengawal Tradisi suni Indonesia* (surabaya: Khalista,2010)
- Hasil Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah.
- Himpunan Putusan Tarjih, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.t.)
- <https://islam.nu.or.id/bathsul-masail/hukum-sterelisasi-kandungan-IEC2Z>
Diakses pada tanggal 10 Mei 2023
- <https://islam.nu.or.id/post/read/107045/cara-mengetahui-illat-hukum> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.
- [https://muhammadiyah.or.id/asal-usul-berdirinya -majelis-tarjih](https://muhammadiyah.or.id/asal-usul-berdirinya-majelis-tarjih). Diakses pada tanggal 21 april 2023
- <https://nu.or.id/nasional/mui-kb-vasektomi-halal-bagi-pria-FmyMD> Diakses pada tanggal 10 Mei 2023
- Humaidi, Zuhri. "HAM Dan Problematika Penegakannya Perspektif Maqashid al-Shari'ah: Prospek dan Tantangan", *Empirisme: Jurnal IAIN Kediri*, Vol. 25,No.2, 2016, 151. Lihat juga A. Musthofa Bisri dkk, *islam Nusantara Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, (Bandung: Mizan, 2015).
- Jumantoro, Totok. Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010)
- Keputusan Mukhtar Nahdatul Ulama Ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410 H/25-28 November 1989 M.
- Laily Prestyana dan Gandhung Fajar Panjalu, Rista. "*Pembatasan Keturunan (Tahdid al-Nasl)* (*Studi Komparasi Fatwa MUI dan Putusan Majelis Tarjih*

- Muhammadiyah Perspektif Maqasid Syariah*”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2, 2017.
- Mahfud, Sahal. *Hukum Islam Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Khalista.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 1994).
- Masitoh, Siti. *Sterilisasi Dalam Keluarga Berencana Analisis Komparatif Antara Fatwa MUI Tahun 2016 dan NU 1989*”, Skripsi Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.
- Mubarok, Zaki. *Vasektomi Dalam Perspektif Hukum Islam Analisis Metode Istinbath Hukum Islam Terhadap Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989 Tentang Vasektomi*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011
- Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, (Bairut: Dar al-fikr, t. th.), Juz VIII.
- Muhyiddin, *Fatwa MUI tentang Vasektomi Tanggapan ulama dan Dampaknya terhadap peningkatan medis operasi pria*, *Al-Ahkam*, vol 24, nomor 1 April 2014
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Nasrul Hanasir dan Supardin, Muh. “Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal QadauNa*, Volume 1, Nomor 2, 2020
- Nazdir, Moh. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indah, 2003)
- Pew Research Center, 17 Juni 2019.
- PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, .
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*, (Jakarta: YBP-SP, 2005).
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*, Cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2016)
- Rais, Isnawati *Pemikiran Fiqh Abdul Hamid Hakim*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama RI, 2005
- Rochmah, Siti. *Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Media dan Maqashid al-Syari'ah*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Setya Nugraha, G. *Kamus Bahasa Indonesia*

- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Cet. 3, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)
- Syatibi, *al-Muwafaqât fî Ushûl alSyari'ah*, Jilid 4 (Cairo: t.th.)
- Syukri Albani Nasution, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/. Diakses pada tanggal 27 mei 2023
- Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, “*Tanya Jawab Agama I*”, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Pers Suara Muhammadiyah, 2003)
- Ulil Abshor, Muhammad *Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama*, Journal of Islamic studies and Humanities, vol 1 no 2, Desember 2016
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera, (Jakarta: BKKBN, 2010).
- Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progressif)
- Wijaya, Abdi. *Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam transformasi hukum islam*
- Yasid, Abu Logika Hukum, Cet. 1, (Yogyakarta: Saufa, 2016)
- Zahro, Ahmad. *Ijnah bahtsul masail nahdlatul ulama 1926-1999 (telaah kritis terhadap keputusan hukum fiqih)* Disertasi diajukan kepada institut agama islam negeri sunan kalijaga, Yogyakarta 2001
- Zuhdi, Masjfuk. *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992)